

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM BERKENAAN
PORNOGRAFI DALAM PERS**



BUSOWA

OLBB

SAMAN HADING

Stambuk : 4586060213

Nirm : 871136041

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG**

1991

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM BERKENAAN
PORNOGRAFI DALAM PERS

Oleh

SAMAN HADING

Stambuk : 4586060213

Nirm : 871136041

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menempuh
Ujian Sarjana Negara Jurusan Hukum
Masyarakat dan Pembangunan

Pada

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS "45" UJUNGPAJARAN
1991

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM
BERKENAAN PORNOGRAFI DA-
LAM PERS

Nama Mahasiswa : SAMAN HADING


Nomor Stambuk/Nirm : 4586060213/871136041

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


(Achmad Ali, S.H., M.H.)



(Ridwan Djohnny, S.H.)


Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Jurusan Hukum Masyara-
kat dan Pembangunan




(A. Tahir Hamid, S.H.)



(H.M. Laica Marzuki, S.H.)

Tanggal Pengesahan


HALAMAN PENERIMAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas "45" Ujungpandang, Nomor 001/U-45/I/1991 tanggal 2 Januari 1991, tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini Senin, 19 Agustus 1991. Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi Universitas "45" Ujungpandang untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana negara pada Jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan yang terdiri dari:


Pengawas Umum


(Prof. Mr. Dr. H. A. Zainal Abidin Farid) (Kadir Sanusi, S.H., M.S.)
Rektor Universitas "45" Dekan Fak. Hukum Unhas

Panitia Ujian


(A. Tahir Hamid, S.H.)


K e t u a


(Muhammad Rusli, S.H.)

Sekretaris

Team Penguji

- 1. Prof. Mr. Dr. H. A. Zainal Abidin Farid (.....)
- 2. Dr. A. S. Alam (.....)
- 3. Dr. Moh. Askin, S.H. (.....)
- 4. Achmad Ali, S.H., M.H. (.....)



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan bimbingannya yang selalu menyertai penulis dalam menyusun skripsi ini sehingga dapat terselesaikan sekalipun mengalami berbagai hambatan.

Penulis sungguh-sungguh menyadari, bahwa apa yang penulis sajikan dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Namun hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari hakekat penulis sebagai manusia biasa serta keterbatasan pengetahuan penulis. Untuk itu penulis dengan hati yang ikhlas akan menerima segala saran dan kritikan yang sifatnya membangun yang nantinya membawa skripsi ini mendekati kesempurnaan.

Skripsi ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Achmad Ali, S.H., M.H. sebagai konsultan I penulis yang telah banyak meluangkan waktunya dalam mengoreksi dan membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Ridwan Djohnny, S.H. sebagai konsultan II penulis yang telah banyak memberikan petunjuk dalam penulisan skripsi sampai selesai.

3. Bapak A. Tahir Hamid, S.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujungpandang beserta stafnya.
4. Bapak H.M. Laica Marzuki, S.H. Ketua Jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujungpandang.
5. Bapak Drs. A. Pallawagau P. Kepala Bidang Pers dan Penerbitan pada Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Sulawesi Selatan yang telah banyak meluangkan waktunya menerima penulis dan memberikan data kepada penulis selama penelitian.
6. Kedua orangtua: Hading dan Baisa serta saudara-saudara penulis yang telah banyak membantu baik moril maupun materil selama belajar hingga selesainya skripsi ini.
7. Rekan-rekan penulis yang tidak sempat disebutkan satu per satu yang telah banyak memberikan sumbangan pikiran selama penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan pahala kepada kita semua.

Amin. Ujungpandang, Juni 1991

Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Pernyataan Masalah	4
1.3. Metodologi	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
1.5. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	7
BAB 2. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PERS PORNOGRAFI	
2.1. Pengertian Pers	9
2.2. Pengertian Pornografi	11
2.3. Perkembangan Pornografi dalam Pers Indo- nesia	14
2.4. Pornografi dan Pers Pancasila	27
BAB 3. PENGARUH PERKEMBANGAN PORNOGRAFI TERHADAP MASYARAKAT	
3.1. Pornografi dalam Tinjauan Kemasyarakatan	44

halaman

3.2. Etika dan Moral Pers dalam Penyajian In-	
formasi	61
3.3. Pornografi Dipandang dari Aspek Hukum ..	69

BAB 4. PENUTUP

4.1. Simpulan	75
4.2. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA	78
----------------------	----

ABSTRAK	
---------------	--

LAMPIRAN	
----------------	--



BAB 1

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang Masalah

Pornografi dipandang sebagai gejala sosial sejak berabad-abad yang lampau dan sampai pada abad modern ini, pornografi tetap hangat dibicarakan dan dibahas. Sebagai gejala sosial, pornografi menimbulkan sikap ambivalensi bagi manusia. Pada satu sisi pornografi menyinggung integritas moral kita dan di sisi lain secara diam-diam kita masih membaca dan menonton "barang" yang dianggap oleh sebagian orang, jorok dan memalukan itu. Sikap mendua itu dimanfaatkan oleh pembuat dan penyebar pornografi yang secara tidak langsung dapat merangsang pembacanya demi mencapai tujuannya. Dalam kondisi seperti itu, pornografi menyebar ke tengah masyarakat. Gejala pornografi juga mewarnai kehidupan pers nasional.

Dewasa ini, masih ada saja sebagian surat kabar dan majalah mencoba memuat berita, gambar dan tulisan tentang seks dan sadisme yang kadang-kadang menimbulkan berbagai kritikan dan pertanyaan dalam masyarakat. Penerbitan berita, gambar dan tulisan yang berbau porno, meskipun erat hubungannya dengan prinsip kebebasan, sebenarnya bukan termasuk kebebasan pers sebab hal itu bertentangan dengan undang-undang dan juga menyimpang dari Kode Etik Jurnalistik dan menyinggung perasaan kesusilaan serta nilai keagamaan yang terdapat

dalam masyarakat.

Dari uraian di atas, sesuai dengan penjelasan yang telah dikemukakan A. Hamzah (1978:19) bahwa:

"Dalam masalah pornografi ini kebebasan pers dibatasi demi keselamatan moral masyarakat, sampai di mana tekanan batasan ditentukan oleh ukuran moral (moral standard) suatu bangsa yang dimanifestasikan dalam peraturan hukum (pidana)nya.

Selanjutnya A. Hamzah (1978:36) telah menuliskan bahwa betapa bahayanya pornografi dalam mendorong golongan remaja untuk melakukan hubungan seks yang tidak sah sampai kepada pemerkosaan. Ini dibuktikan oleh seorang mahasiswa kedokteran gigi di Jakarta terhadap pembantunya yang masih muda. Perbuatan ini dilakukan sesaat setelah membaca buku dan gambar porno. Kasus ini berakibat jauh karena pemerkosaan disertai pembunuhan sadis terhadap korban tersebut.

Kenyataan tersebut di atas merupakan salah satu peringatan pada kalangan pers agar tidak membesar-besarkan tentang seks dan sadisme. Selanjutnya peringatan tersebut sudah saatnya memperoleh dukungan baik dari kalangan pers maupun dari pemerintah dan masyarakat. Dukungan seperti itu adalah untuk melaksanakan pers yang bertanggung jawab dan mengatasi kebebasan pers yang mungkin menyimpang dari nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagian orang berpendapat bahwa dalam kasus pornografi hendaknya ditempuh prosedur hukum lewat pengadilan tetapi

kenyataannya masalah tersebut sangat sulit untuk dilakukan. Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus memperhatikan perubahan nilai yang ada dalam masyarakat, kemudian menafsirkan perubahan yang dapat dianggap delik pers pornografi.

Di luar bidang hukum, suatu yang dianggap pornografi belum tentu hal itu harus dilarang sebab ada saja sebagian masyarakat berpendapat bahwa setiap orang harus bebas memilih apakah mereka ingin melihat atau membaca suatu tulisan dan gambar porno atau tidak.

Dalam menafsirkan suatu tulisan atau gambar yang porno, penulis menitikberatkan lewat pendekatan sosiologi tanpa terlepas dari pendekatan hukum tertulis yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya pasal 282 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Dengan adanya penafsiran sosiologi dan pandangan kemasyarakatan diharapkan memberikan gambaran pada kalangan pers, pemerintah dan masyarakat tentang kepekaan perasaan masyarakat pada pornografi dalam pers.

Sepanjang pengamatan penulis, penanganan masalah delik pers pornografi sampai ke pengadilan negeri Ujungpandang tidak pernah ada kasus pornografi diproses. Kenyataan ini merupakan bukti kecenderungan pornografi dalam pers Indonesia saat ini. Keadaan ini pula mengundang berbagai pertanyaan apakah sikap masyarakat telah berubah akibat perubahan zaman atautkah kesadaran hukum masyarakat memang rendah atau

sikap acuh tak acuh masyarakat pada keadaannya.

1.2. Pernyataan Masalah

Untuk lebih mengetahui permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, penulis mengemukakan tiga point permasalahan yang dipandang mempunyai hubungan erat dengan tinjauan sosiologi hukum berkenaan pornografi dalam pers. Pernyataan masalah yang dimaksud adalah:

1. Sejauh manakah pengaruh pornografi terhadap kehidupan masyarakat serta hubungannya dengan kebebasan pers Pancasila ?
2. Sejauh manakah penerapan Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta bagaimana peranan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1982 dikaitkan dengan kepastian hukum ?
3. Sampai di manakah standard penafsiran suatu yang pornografis sebagai delik pers dan sebagai delik susila sehubungan dengan pergeseran nilai yang ada dalam masyarakat ?

1.3. Metodologi

Untuk memberikan pemecahan dari suatu permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka perlu disusun suatu cara kerja penelitian dalam rangka usaha pengumpulan berbagai fakta dari suatu masalah berdasarkan ilmu pengetahuan.

Susunan suatu cara kerja atau metode penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Metode kepastakaan (library research) yaitu penelitian melalui buku-buku, majalah, surat kabar dan dokumen-dokumen lainnya.
2. Metode lapangan (field research) terdiri dari wawancara dan pengedaran kuesioner pada lokasi penarikan sampel penelitian yakni instansi pemerintah yang terkait dan kalangan masyarakat.

Data yang diperoleh, akan diolah secara kuantitatif dan kualitatif melalui pendekatan sosiologi, pendekatan hukum positif yakni jalur hukum pidana (delik pornografi) dan pendekatan hukum pada ketentuan-ketentuan pokok pers.

1.4. Sistematika Penulisan

Agar skripsi ini dapat terlihat sistematis dan dapat mendekati suatu karya ilmiah, maka penulis dapat menyusun dalam komposisi yang berurutan sebagai berikut:

Bab 1. Pendahuluan

Pada bab ini penulis menguraikan alasan memilih judul, apa yang melatarbelakangi pemikiran sehingga mengangkat judul guna dipersoalkan. Batasan Masalah diberikan guna memper-
tegas batasan dalam pemecahan setiap permasalahan. Metodologi yakni metode apa yang digunakan dalam menyusun skripsi ini seperti metode kepastakaan dan metode lapangan. Sistematika

penulisan memuat keseluruhan dari isi skripsi ini. Pada bab ini pula dimuat tujuan dan kegunaan penulisan.

Bab 2. Pengertian dan Dasar Hukum Pers Pornografi

Pada bab ini akan dipaparkan pengertian pers pornografi, sejauh mana penerapan hukum positif dalam mengatasi peredaran pers pornografi, bagaimana kondisi perkembangan pers pornografi dewasa ini, bagaimana kedudukan pers pornografi jika dikaitkan dengan pers Pancasila. Garis besar pembahasan ini, pengertian pers, pengertian pornografi, perkembangan pornografi dalam pers Indonesia, pornografi dan pers Pancasila.

Bab 3. Pengaruh Perkembangan Pers Pornografi Terhadap Masyarakat

Bab ini membahas bagian inti dari keseluruhan isi skripsi ini. Pada bab ini dibahas sampai di mana standar penafsiran pornografi berdasarkan penilaian masyarakat, bagaimana sikap masyarakat pada pers pornografi, sampai sejauh mana pengaruh pers pornografi terhadap sikap dan perilaku masyarakat. Sejauh mana dampak negatif dari bacaan dan gambar porno terhadap pembangunan di Indonesia dan bagaimana etika dan moral seorang wartawan dalam penyajian informasi dan bagaimana standar penafsiran pornografi berdasarkan hukum positif. Garis besar pembahasan ini adalah pornografi

dalam tinjauan kemasyarakatan, etika dan moral pers dalam penyajian informasi dan pornografi dipandang dari aspek hukum.

Bab 4. Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan simpulan dan saran. Penulis menarik beberapa kesimpulan dari tiap bab, di samping itu diberikan saran secara umum, baik berupa masukan maupun harapan-harapan demi tercapainya kestabilan dan keharmonisan antara pers, pemerintah dan masyarakat.

1.5. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Untuk memberikan gambaran tentang pengaruh pornografi dalam masyarakat.
2. Untuk memberikan bahan masukan bagi kalangan pers, pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi peredaran pornografi yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi kalangan pers agar tetap memperhatikan dan mematuhi pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982, tata susila dan nilai moral yang ada dalam masyarakat.

BAB 2

PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PERS PORNOGRAFI

Pengetahuan tentang delik pers pornografi masih merupakan masalah yang sangat sulit ditemukan rumusnya secara lengkap. Perumusan dan pandangan mengenai arti melanggar kesusilaan yang terdapat dalam delik pornografi itu berbeda-beda antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Pandangan tentang apa yang dimaksud porno atau melanggar kesusilaan khususnya pandangan masyarakat Indonesia juga masih jauh berbeda. Hal ini disebabkan oleh faktor kemajemukan suku, agama, adat istiadat, tempat tinggal dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu.

Pornografi sebagai delik susila yang merupakan obyek dari hukum pidana nasional, berdasarkan aturan-aturan dalam arti yang luas diserasikan dengan sifat kesusilaan dan cara hidup suatu bangsa. Delik pornografi khususnya juga harus disesuaikan sifat kesusilaan dan cara hidup bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk lebih memahami berbagai masalah pornografi dan akibat yang ditimbulkan sebagai pertanggungjawaban baik sebagai delik pers maupun sebagai delik susila, yang pertama harus berpangkal dari segi hukum. Walaupun dalam penafsiran secara hukum itu tidak terlepas dari ideologi yang kita anut yakni ideologi Pancasila, dan hukum harus berakar pada moral

Pancasila, etika dan nilai kemasyarakatan.

2.1. Pengertian Pers

Oey Hong Lee (Anwar Arifin 1981:24) membagi pers dalam dua pengertian, yaitu pers dalam arti yang luas dan pers dalam arti yang sempit. Pers dalam arti yang luas meliputi semua barang-barang tercetak termasuk surat kabar, majalah, pamflet, buku-buku dan lain-lain lagi. Sedangkan dalam pengertian yang sempit identik dengan surat kabar.

Penggolongan lain yang lebih luas mengenai pengertian pers yang memasukkan empat media komunikasi massa dewasa ini antara lain pers, radio film dan televisi ke dalam golongan pers dalam arti yang luas. Sedangkan pers dalam arti yang sempit masih tetap disamakan surat kabar.

Secara etimologi kata pers berasal dari bahasa Latin, yaitu pressa atau bahasa Inggris yaitu Press artinya mesin cetak. Jika dipublikasikan maka pers diartikan sebagai alat pencetak dari suatu ide untuk disebarkan lebih lanjut kepada masyarakat. Pengertian tersebut diperluas lagi menjadi badan-badan yang menyelenggarakan idea atau berita kepada masyarakat dengan memakai alat percetakan.

Pers menurut pengertian di atas ialah semua barang cetakan seperti buku, majalah, buletin, surat kabar, brosur, pamflet dan lain-lain yang isinya mengandung idea atau pemberitahuan kepada umum, Anwar Arifin (1981:24).

Pembagian pengertian pers dalam arti yang sempit dan dalam arti yang luas telah pula dikemukakan oleh Oemar Seno Adji (1977:13) sebagai berikut:

"Pers dalam arti sempit yang diketahui mengandung penyiran-penyiaran pikiran, gagasan, ataupun berita-berita dengan kata tertulis. Sebaliknya pers dalam arti yang luas memasukkan di dalamnya semua media massa communication yang memancarkan pikiran dan perasaan seorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan kata lisan. Ditgaskan oleh Commission on the Freedom of the Press, bahwa It will be understood that we are using the term press to include all means of communicating to the public news and opinions, emotions, and beliefs, whether by newspapers, magazines, or books, by radio broadcast, by television, or by film".

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pers dalam arti yang sempit merupakan manifestasi dari kebebasan pers (freedom of the press), sedangkan dalam arti yang luas merupakan manifestasi dari kebebasan berbicara (freedom of speech). Kedua pengertian ini tercakup dalam pengertian kebebasan mengeluarkan pendapat (freedom of expression).

Pengertian pers menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers terdapat pada Pasal 1 ayat (1) berbunyi:

"Pers adalah lembaga kemasyarakatan alat perjuangan Nasional yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya diperlengkapi atau tidak diperlengkapi dengan alat-alat milik sendiri berupa percetakan, alat-alat foto, klise, mesin-mesin stensil atau alat teknik lainnya".

Di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982

khususnya pasal 1 disebutkan bahwa alat komunikasi yang bersifat umum, misalnya penerbitan-penerbitan khusus mengenai keagamaan, keilmuan, kejuruan dan sebagainya tidak dinamakan penerbitan pers. Untuk kepentingan penerbitan khusus itu diperlukan suatu peraturan tersendiri.

2.2. Pengertian Pornografi

Pada judul skripsi ini telah ada istilah pornografi, tentu saja setiap lapisan masyarakat sudah mengetahui istilah tersebut. Walaupun istilah ini berasal dari bahasa asing tetapi sudah dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia.

Untuk mengetahui pengertian pornografi berikut ini dikutip beberapa pengertian:

Wirjono Prodjodikoro (A. Hamzah 1987:8) menyebutkan:

"Pornografi berasal dari kata pornos yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul dan grafi berarti tulisan dan kini meliputi juga gambar atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya. Kinipun unsur ketenjangan ada peranan terbanyak dan di samping ini dapat disebutkan peluk-pelukan, dan cium-ciuman yang berdaya menimbulkan nafsu berahi antara pria dan wanita".

Alex A. Rachim (A. Hamzah 1987:9) mengemukakan:

"Pornografi ialah berasal dari kata Yunani porne berarti pelacur, grafein berarti tulisan atau lukisan, jadi pornografi adalah tulisan atau lukisan tentang pelacur. Dan seperti diketahui seorang pelacur adalah seorang wanita yang menyerahkan tubuhnya kepada laki-laki yang bukan suaminya demi kepuasan seksual, dengan memperoleh bayaran".

Departemen Penerangan mengartikan pornografi sebagai penya-

jian tulisan atau gambar yaitu:

1. Mempermainkan selera rendah masyarakat dengan semata-mata menonjolkan masalah seks dan kemaksiatan
2. Bertentangan dengan:
 - a. kaidah-kaidah moral dan tata susila serta kesopanan
 - b. kode etik jurnalistik
 - c. ajaran-ajaran agama yang merupakan kausa prima di Indonesia
 - d. kemanusiaan yang adil dan beradab.

Kesemuanya itu dapat menimbulkan nafsu berahi, rangsangan dan pikiran-pikiran yang tidak sehat, terutama di kalangan remaja, serta menyinggung rasa susila masyarakat luas, yang bertanggung jawab terhadap keselamatan generasi di masa datang dalam membina kepribadian bangsa yang berpalsafah Pancasila.

Pada prinsipnya ketiga rumusan di atas adalah sama hanya yang lebih mudah kita pahami adalah pengertian dari Wirjono Prodjodikoro karena menunjukkan dengan penjelasan yang tegas yakni peluk-pelukan dan cium-ciuman sudah digolongkan menimbulkan nafsu berahi.

Organisasi pengarang Indonesia dalam rapat tanggal 4 Nopember 1956 (Oemar Seno Adji 1977:138) merumuskan arti pornografi sebagai suatu tulisan atau gambar dapat melang-

gar kesopanan, jika tulisan atau gambar itu tidak sedikit pun mengandung nilai, melainkan hanya mengandung keinginan atau semangat untuk dengan sengaja membangkitkan nafsu beralahi belaka, sehingga menurut norma agama dan sebagainya yang berlaku dalam suatu zaman dan dalam suatu masyarakat menimbulkan pikiran yang menyeret orang yang membaca, mendengar dan melihatnya pada pelanggaran susila.

Jika kita melihat dasar pendekatan dari rumusan di atas, maka norma agama dan ketuhanan yang berlaku dalam suatu zaman dan dalam suatu masyarakat merupakan kriteria utama yang menggambarkan arah khas kepada suatu pelanggaran susila sebagai suatu delik. Pengkhususan pada norma agama dan ketuhanan ini juga sejalan dengan norma kehidupan masyarakat kita yang berketuhanan yang mahaesa yang menduduki tempat terhormat, bahkan dipandang sebagai kausa prima dalam negara Pancasila.

Memang disadari bahwa dalam merumuskan pornografi masih terjadi variasi antara pendapat para ahli dalam berbagai disiplin ilmu, akan tetapi disadari pula bahwa pornografi bersifat relatif, artinya tergantung pada waktu, tempat dan orangnya serta kebudayaan dan ideologi suatu bangsa. Bagi masyarakat Indonesia tetap berpedoman dari para ahli kebudayaan, agama dan tokoh-tokoh masyarakat yang sudah dimanifestasikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

Dalam menanggapi pengerian pornografi yang mempersoalkan antara hukum dan norma sosial lainnya yang diberlakukan dalam suatu zaman (contemporary community standard), maka menurut Oemar Seno Adji (1977:144) menuliskan bahwa hukum khususnya tentang obscenity tidak berubah melainkan standarnya yang berubah, baik menurut waktu maupun tempatnya.

Tidak adanya kesepakatan pengertian oleh para ahli tentang pornografi mengingatkan kita pada pendapat Norman St. John Steven (A. Hamzah 1987:12) yang mengemukakan bahwa tidaklah mungkin mendefinisikan kecabulan itu (in truth obscenity is impossible to define).

Pengertian tentang pornografi itu tidak lain harus diusahakan adanya pengertian yang umum yang kita dapatkan dalam suatu masyarakat tertentu. Perlu diperhatikan bahwa dalam masalah pornografi kecermatan dan daya imajinasi dari semua orang dalam menilainya sangat menentukan.

2.3. Perkembangan Pornografi dalam Pers Indonesia

Sejarah tentang lahirnya pers pornografi di Indonesia sangat sulit untuk diketahui. Sebagian masyarakat menginformasikan bahwa tulisan dan gambar porno sudah ada dalam pers Indonesia sejak lama.

Kesulitan untuk menilai apakah suatu tulisan dan gambar yang dianggap porno yang dimuat dalam pers di masa silam, tergantung pada kondisi masyarakat pada saat itu. Ka-

rena persoalan rumitnya menafsirkan pornografi itulah sehingga awal munculnya pula sulit diketahui.

Walaupun tidak ada kejelasan tentang awal munculnya pornografi dalam pers Indonesia, akan tetapi sebagai keterangan bahwa pornografi dalam pers Indonesia diketahui setelah ada pernyataan terbuka dari masyarakat berupa kecaman dan protes melalui surat pembaca di surat kabar atau melalui tindakan yang diambil oleh para penegak hukum yakni polisi, jaksa dan hakim.

Dalam perkembangannya sampai dewasa ini, pornografi banyak menghebohkan masyarakat. Sejalan dengan perkembangan itu kejahatan seks juga sangat meningkat, dapat dikemukakan sebagai asumsi yang dapat dijadikan hipotesis lebih lanjut bahwa apakah benar kejahatan seks disebabkan oleh pengaruh budaya barat termasuk pers, radio, televisi, video dan film porno.

Pernah terjadi kasus hubungan seks antara seorang pembantu laki-laki dan wanita di suatu rumah di Jakarta yang diintip oleh pemilik rumah ternyata permainannya tidak ada ubahnya dengan film porno (blue film) barat. Mungkin saja kedua pembantu tersebut pernah menonton film porno yang diputar oleh majikannya (A. Hamzah 1987:76).

Keterangan tersebut di atas juga merupakan perkembangan perilaku porno yang cenderung tidak dapat lagi dipertang-

gungjawabkan secara moral dan agama. Nampaknya badan sensor di Indonesia belum mampu membendung berbagai adegan-adegan film yang cenderung menimbulkan rangsangan seks khususnya pada generasi muda.

Sudah dikemukakan sebelumnya bahwa ketidakpastian kapan pers pornografi mulai dipersoalkan, menjadi perhatian bagi penulis untuk mengangkat kembali beberapa deretan peristiwa kasus pornografi yang pernah dimuat dalam pers Indonesia. Walaupun hanya beberapa peristiwa dari sekian banyak peristiwa pornografi yang pernah dimuat dalam berbagai media massa di masa silam, akan tetapi kita patut mencatat sebagai perkembangan sejarah di Indonesia.

Sebelum dikemukakan urutan kasus pornografi yang pernah dimuat dalam pers, maka terlebih dahulu penulis mengemukakan tiga kasus delik pornografi (A. Hamzah 1987:158-168) sebagai berikut:

1. Kasus Majalah Bikini Nomor 1 Tahun 1956

Dalam kasus ini bentuk pornografi yang diungkapkan ialah cerita pendek dan juga ungkapan dalam bentuk gambar yang merupakan ilustrasi tulisan tersebut berupa wanita yang hanya memakai kutang (BH) tanpa celana dalam, dengan ditutup kain dipeluk oleh seorang laki-laki di atas ranjang.

Putusan pengadilan negeri Yogyakarta pada tanggal 20 Maret 1957 telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Yus-

sac MR, pengarang ceritera yang termuat dalam majalah bikini tersebut, selama sepuluh hari penjara, karena dinyatakan terbukti melanggar pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ceritera pendek yang dipandang porno tersebut berjudul: "Dan Akhirnya Jatuhlah Aminah". Isinya sebagai berikut:

"Sudah sebulan Aminah tinggal di tempat baru itu. Mukanya yang dulu cekung penuh garis-garis penderitaan kini telah nampak rata kembali. Matanya yang dulu kuyu suram, seperti bulan di balik mendung, kini nampak bercahaya penuh gaya dan nafsu hidup.

Dasar-dasar kecantikan yang pernah lenyap ditutup penderitaan batin, kini mekar kembali, semarak mewujudkan wajah yang manis menarik. Di tambah oleh pertumbuhan tubuhnya dengan segala bagiannya yang serba serasi, bahunya yang bidang bulat, lehernya yang jenjang, dadanya yang mengembang, pinggangnya yang ramping singsat tapi lemas dan pahanya yang penuh, menyebabkan Aminah jadi suatu perwujudan yang menarik, menggiurkan.

Kecantikan Aminah sudah nampak pada waktu dia masih berusia tiga belas tahun. Demikianlah ketika ia sudah banyak anak-anak muda memimpikan dia.

Tapi sebagai anak seorang alim ulama di daerahnya, aturan hidup Aminah amat keras. Dan Aminah tidak mudah didekati. Lalu tiba-tiba saja terdengar kabar bahwa Aminah akan kawin.

Hal itu terjadi pada waktu Aminah mencapai usia lima belas tahun. Gemparlah kalangan anak muda, bertanya-tanya mereka, siapakah yang telah berbahagia memetik bunga indah itu. Dan pertanyaan inipun memenuhi kalbu Aminah sendiri. Siapakah kiranya laki-laki yang bakal jadi suaminya?

Dua hari sebelum perkawinan dilangsungkan, rumah Amina sudah ramai dengan orang bertandang. Barulah Aminah dapat ketetapan menanyakan kepada ibunya, siapakah yang bakal jadi suaminya.

Tahu beres sajalah engkau, Ayahmu telah memilih Abu, anak kiyai Hanafi.....

Abu? Abu Hanafi? Tukang ngeluyur dan tukang bajul itu? Aminah setengah berteriak.

Ibunya terbelalak mendengar kata Aminah itu dan sambil memandangi anaknya dengan mata tiada berkedip, orang tua itu mengusap-usap dadanya sambil menyebut-

nyebut.

Alangkah langcangmu, Aminah. Apakah kata ayahmu kalau didengar katamu tentang Abu, kami lebih tahu dari engkau. Memang dia sekarang nakal, sukar dikendalikan. Dasarnya memang baik. Kau tahu bagaimana sifat Pak Hanafi. Hanya karena pengaruh kawan-kawannya, anak-anak yang tidak beragama, Abu jadi begitu, ibunya berkata dengan mata berkaca-kaca.

Anak dan ibu sudah berlainan dunia, berbeda pandangan hidup. Percakapan itupun jadinya sengit, hingga keduanya sama bertangisan. Barulah hal itu reda setelah kiyai Usman, ayah Aminah datang mencampuri.

Dua hari kemudian jadilah Aminah dinikahkan dengan Abu anak kiyai Hanafi. Sebelas bulan kurang kemudian, Aminah sudah melahirkan anak yang pertama, seorang anak perempuan yang tidak berapa sehat. Aminah sendiri mendengar jururawat-jururawat yang merawatnya berbisik-bisik antara sesamanya bahwa anak itu membawa penyakit karena ayahnya berdarah kotor.

Dan bagi Aminah ini banya satu artinya: bahwa betullah suaminya orang royal. Penemuan ini menyebabkan nelangsa dalam hatinya. Tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Pada suatu ketika dilahirkannya kandungan hatinya itu kepada ayahnya. Tapi apa yang dikatakan ayahnya tidak sedikit juga memberikan keringanan kepada jiwanya yang tertekan.

Dan dengan melalui masa begini tepat setahun kemudian Aminah sudah melahirkan anak lagi, anak perempuan yang lebih tidak sehat lagi dari pada anak yang pertama.

Dalam hatinya kini Aminah merasa, dia hanya alat belaka. Alat untuk memuaskan nafsu suaminya jika kebetulan Abu tidak mendapat perempuan di luar. Dan karena ini, tiap kali suaminya datang kepadanya, ia menyatakan kepada dirinya bahwa ia hanya alat.

Tiada kesenangan sedikitpun ada padanya pada saat-saat serupa itu. Kemesraan yang ada antara suami isteri pada saat serupa itu tidak diketahui oleh Aminah. Hal itu hanya dilakukannya sebagai kewajiban belaka. Suatu kewajiban yang kering, tanpa kembang-kembang, tanpa haruan dan kemesraan.

Pada saat-saat tertentu, jika hasratnya sendiri bangkit, selalu didapatinya Abu tak ada di rumah, atau tidur mendengkur membelakanginya. Pada saat serupa Aminah merasa suatu kekosongan yang mutlak dalam dirinya. Ia mendambakan sesuatu yang belum pernah dirasakannya, yang tak pernah disarakan dalam kehidupan suami isteri.

Badanya makin lama makin rusak. Kebutuhan jiwa-nya perlakuan yang lembut, kasih sayang dari suami merupakan suatu harapan kosong padanya. Dan kebutuhan jasmaninya sebagai manusia biasa, tak pula terpenuhi. Maka larilah ia kepada anaknya. Tapi inipun tak bisa dipenuhinya karena sebelum anak kedua berusia lima bulan, ia telah merasakan sakit-sakitan karena derita batin. Aminah tidak dapat mencurahkan perhatiannya kepada anak-anaknya yang kedua. Lalu terjadilah peristiwa yang selalu ditakutinya itu. Pada waktu kandungannya genap tujuh bulan, meninggallah anak yang pertama. Kematian anak itu begitu tiba-tiba datang pada saat suaminya sedang tak ada di rumah.

Malam itu Aminah menangis tersedu-sedu menelungkupi mayat anaknya. Dalam keadaan demikian timbulah ketetapan dalam hatinya: ia harus melepaskan diri dari keadaan ini. Segera setelah anaknya lahir, ia akan pergi dengan anak-anaknya meninggalkan Abu yang selama ini dirasakannya hanya jadi penindasnya.

Dan kebebasan itu cepat saja datang. Dua hari setelah mayat anaknya dikebumikan, kandungan Aminah gugur. Belum lagi badannya kembali kuat, Aminah sudah lenyap. Ditinggalkannya suaminya, ditinggalkannya rumah tangganya dan segala sanak keluarganya tanpa pamitan. Ia pergi hanya dengan membawa sebuah kopor berisi pakaiannya sendiri dan pakaian anaknya. Dengan anak kecil itulah Aminah bertekad hendak menempuh kehidupan selanjutnya.

Tapi hidup seorang perempuan dengan anak kecil tidak mudah. Ke mana-mana ia mencoba mencari pekerjaan. Tapi selalu gagal. Kantor-kantor penuh. Tak ada lagi lowongan baru.

Akhirnya dituskannya untuk mencari pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga saja. Dan usaha ini berhasil. Suatu ketika ia mendapat pekerjaan pada seorang pegawai yang masih bujangan.

Pada pertemuan pertama hati Aminah terharik oleh orang muda itu karena kelakuannya yang ramah. Dan terutama karena tuannya nampak sayang kepada anaknya. Meskipun demikian Aminah selalu berusaha jangan sampai melampaui batas-batas kedudukannya sebagai bujang, pembantu rumah tangga.

Tapi dari pihak tuannya sendiri dirasakannya ada perhatian yang berlebihan. Dan ini terbukti pada suatu ketika ia dipanggil oleh tuannya.

Ketika itu hari sudah jam sembilan malam, anaknya sudah tidur nyenyak di kamarnya. Agak lama kedua

orang, tuan dan bujang itu tak berkata apa-apa. Akhirnya dengan suara tak menentu karena emosi, tuannya melahirkan perasaan yang katanya lama dikandungnya. Dikatakannya bahwa mula-mula anaknya yang jadi pikiran tuannya. Anak itu bakal jadi anak baik, tapi harus ada yang membimbingnya. Mula-mula terpikir olehnya untuk meminta anak itu menjadi anak pungutnya. Tapi kemudian apa salahnya kalau Aminah sama sekali dikawininya.

Terbisu Aminah mendengar pengakuan lamaran yang tiba-tiba itu. Tetapi tuan, kata Aminah setelah keduanya lama tak berkata apa-apa.

Tetapi apa Aminah?

Tidak akan kecewakah tuan kelak, jika tuan mengetahui masa lampau saya?

Tiap orang mempunyai kekecewaan dan masa lampainya, Aminah. Tetapi tiap orang berhak pula memperbaiki masa lampainya yang mengecewakan itu.

Tiba-tiba saja Aminah menangis. Terharu hatinya mendengar kata tuannya itu tak disangkanya nasibnya yang telah sengsara itu akan mendapat harapan perbaikan.

Harto jadi gugup sekarang. Kebingungan ia melihat Aminah menangis di hadapannya. Tapi seketika lagi tangannya telah begitu saja merangkul Aminah. Dan sebelum Aminah tahu apa yang terjadi pada dirinya, mukanya, matanya, pipinya, bibirnya telah diciumi oleh Harto, suatu arus yang sudah sekian lama terbandung, suatu arus yang sudah sekian lama meminta jalan pelepas kini lepas bebas mengalir dalam tubuh Aminah. Darahnya mengalir deras menimbulkan getar yang menggoncang-goncangkan tubuhnya. Kenikmatan serupa itu belum pernah dirasakannya. Dan sekarang dengan keluhan-keluhan tertahan ia menggeliat-geliat dalam pelukan Harto. Dan ketika sekali lagi bibir Harto mencari-cari bibirnya, Aminah membalas ciuman itu dengan ciuman yang bernafsu, panas dan tandas. Aminah benar-benar tenggelam dalam arus kenikmatan yang memabukkan sehingga tak disadarinya tangan Harto membuka bajunya, kancing kantungnya dan menggerayangi badannya yang panas dan dadanya yang kini kembang oleh aliran darahnya yang menggelora. Ia makin dalam tenggelam dan tak ditolaknya pula ketika Harto kemudian mengangkatnya ke atas sofa dan mematikan lampu di dekatnya

sudah itu dunia sekitar tak ada lagi bagi Aminah, Yang ada padanya hanyalah kemesraan, kenikmatan yang memuncak dan kepuasan yang memabukkan

Perhubungan Aminah dengan Harto makin jadi erat

sesudah itu. Mereka seperti suami isteri saja lakunya. Hingga tiba masanya pada suatu hari Aminah merasakan suatu perubahan pada dirinya. Dan berdasarkan pengalaman, tahulah ia bahwa telah tumbuh manusia baru dalam guagarbanya. Segera hal itu diberitahukannya kepada Harto. Tapi oh Tuhan, alangkah terkejutnya Aminah. Harto tidak bergembira menyambut kabar itu. Malah ia jadi marah sejadi-jadinya. Keesokan harinya pagi-pagi benar didapatinya rumah besar tertutup saja.

Ketika diperiksanya ternyata Harto telah pergi. Ketika Harto tahu malam itu Aminah tidur di kamarnya bagian belakang seperti ketika baru tiba, kesempatan itu dipergunakan baik-baik.

Pagi-pagi benar ia berangkat meninggalkan itu pulang ke rumah isterinya di kota lain.

Ketika Aminah tahu kebenaran peristiwa yang dialaminya, bukan main sakit hatinya. Ia insyaf telah terkecoh, dipermainkan laki-laki. Tiba-tiba saja timbul pikiran aneh dalam dirinya. Digugurkannya kandungannya dan Aminah hendak membalas dendam kepada segala laki-laki. Ia ingin menarik laki-laki ke dalam pengaruhnya supaya mereka tunduk kepadanya. Seketika ia masih sadar bahwa perbuatan itu tak akan dibenarkan masyarakat. Tapi persetan, apa peduli masyarakat. Adakah masyarakat memikirkan dia ketika ia sengsara dalam cengkeraman suaminya?

Siapakah yang menolong dia ketika dalam kesukaran dan kesengsaraan. Tak ada. Hanya anaknya seorang itulah temannya dalam derita. Dan sekarang ia hanya memikirkan anak kecil itu. anak itu harus jadi orang baik. Dia tidak boleh menderita seperti ibunya.

Anak itu harus mendapat didikan yang sempurna. Ia sekalipun untuk ibunya harus memeras keringat, memeras darah, menjual apapun yang ada padanya. ya sekalipun untuk itu ibunya harus menjual diri, menjual badan, menjual kehormatannya.....Kehormatan? Apakah urusan Aminah dengan kehormatan? Masih tahu benarkah masyarakat dengan kehormatan?

Membiarkan anak sengsara jadi pemuas suami yang tidak dikenal dan tidak dicintai.....menipu perempuan yang sengsara untuk memuaskan nafsunya.....
menipu isteri yang setia menanti di rumah, sedangkan bermain gila dengan bujangnya perempuanmasih adakah rasa kehormatan dalam jiwa manusia? Jadi apakah gunanya dia. Aminah, wanita yang telah remuk jiwanya untuk memikirkan kehormatan lagi? Tidak. Ia hanya memikirkan masa depan anaknya.....

Demikianlah akhirnya Aminah sampai ke tempat ini, tempat yang oleh masyarakat yang suka main kedok ini dikutuk sebagai tempat durjana, tetapi nyatanya tiap malam jadi tempat pelarian laki-laki yang kosong jiwanya.

Sudah sebulam Aminah di tempat baru ini. Anak yang masih kecil itu tak tahu perubahan yang terjadi atas dirinya. Yang diketahui sekarang adalah: ibunya tidak pernah lagi menangis seperti dulu (suatu yang amat menggembirakan anak kecil itu) dan ibunya banyak uang sekarang hingga dapat membelikan dia mainan ane-ragam.

Aminah sudah pula sadar bahwa makin besar anak itu, akan berbahagia jika ia tetap dekat ibunya. Oleh sebab itu Aminah telah memperhitungkan, mudah-mudahan pada masa anaknya telah cukup besar untuk bersekolah, dapat ia meninggalkan pekerjaan dikutuk sebagian manusia ini.

Tapi sekarang Aminah butuh uang untuk menghidupi anaknya dan dirinya sendiri. Dan kini semua terpenuhi sudah". (A. Hamzah 1987:162-169).

2. Kasus Mercu Gembira

Suatu tulisan karangan pendek nomor 1 halaman I ter-muat pada bulan Pebruari 1957 yang dikarang oleh Hamidah yang disiarkan dengan rangkaian kalimat yang dianggap me-langgar kesusilaan. Rangkaian kalimat itu adalah sebagai berikut:

".....selama badanku dalam pelukannya aku merasa geli, lezat nikmat tak pernah kualami selama hidupku. Aku ketagihan.....Teruskan saja Mat..... Baiklah sahut Ahmat berbisik, keesokan harinya kura-sakan badanku lebih dari itu napsu remajaku naik la-gi ingin melakukan itu lagi". (A. Hamzah 1987:161).

3. Kasus Harian Cerdas Medan

Dalam judul "Tidak kusadar Idrus Kupeluk Kejadian Penting Yang Pernah Kualami", termuat dalam Harian Cerdas

Medan pada hari Kamis tanggal 10 Juli 1958, karangan Yusuf Sahati Nasution yang isi tulisannya telah diketahui melanggar kesusilaan dan bertentangan dengan pasal 282 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Isi tulisannya sebagai berikut:

"Petang itu tanggal 25 Juni yang lalu jam lima sore terjadilah suatu peristiwa yang belum pernah kualami seumur hidupku sebagai seorang gadis. Awan di ufuk barat sedang menguning menandakan matahari akan terbenam. Di rumah sangat sunyi saat itu. Aku duduk di beranda muka dengan ditemani Idrus yang baru berumur 17 tahun sedang aku sendiri berusia 21 tahun. Kami sedang memperbincangkan keadaan kalau-kalau kami masing-masing berumah tangga nanti. Tiba-tiba Idrus menampak di mejaku sebuah buku kecil lalu diambilnya. Kiranya buku tersebut adalah buku "Asmara Gama" buku selalu kutelaah, terutama di waktu sore. Rupanya Idrus belum pernah membaca buku tersebut, maka terpaksa kuberi komentar yang wajar. Sementara kemudian menyambut hari natal Idrus kuajak berdansa. Permintaan diterimanya dan akupun masuk ke kamar mengganti pakaian rok puti saten karena kebetulan Idrus memakai piama putih dari kain sutera. Kira-kira lima menit sesudah kami berdansa nasib malang, kami diganggu oleh kuda yang berkejar-kejaran seekor jantan dan seekor betina. Persis di muka rumah tempat kami berdansa. Dan terus..... ah tak usah kuceritakan apa pekerjaan kuda tersebut. Perasaanku terus terpengaruh benar dengan tak kusadar Idrus kupeluk rapat-rapat dan Idrus menyambut pelukan itu dengan mesra dalam keadaan sama-sama tak sadarkan diri. Sejurus kemudian kamipun jatuh ke lantai. Dengan sama-sama merasa malu kami bangun kembali. Karena jatuh itu menyebabkan rokku lembab namun demikian tidak sampai kami lakukan hal-hal yang melanggar kesusilaan sungguhpun keadaan demikian gentingnya. Keimanan kami masih sanggup kami pertahankan sampai sekarang dan seterusnya jika kami sewaktu-waktu berjumpa, kami selalu tersenyum, senyum yang mengandung malu di hati". (A. Hamzah 1987:159).

Tujuan utama penulis mengangkat kembali beberapa tulisan di atas yang dianggap melanggar kesusilaan dan bertentangan

an dengan pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah semata-mata tujuan ilmiah agar pembaca skripsi ini dapat mengerti dan dapat membandingkan kondisi pers dalam bentuk tulisan yang menyebar ke tengah masyarakat sekarang ini.

Selanjutnya secara umum di bawah ini diketengahkan secara berurutan berbagai kasus yang dianggap kesusilaan yang pernah dimuat dalam pers berdasarkan sumber dokumentasi dari dinas reserse/bidang intelijen kejaksaan agung (A. Hamzah 1987:169) dengan urutan sebagai berikut:

1. Majalah Terang Bulan, bulan Mei 1951 halaman 12 tentang iklan buku Dekameron: gambar laki-laki dengan wanita telanjang dengan posisi persetubuhan.
2. Majalah Gembira, tanggal 12 Juli 1952 pada halaman cover tentang foto bintang film asing (Amerika/Eropa) dengan pakaian minim sedang membaca majalah.
3. Majalah Suara Merdeka, tanggal 15 Oktober 1954 dalam kolom "obrolan Mang Ganda" tentang foto N dengan pose tanpa BH dan terlihat pentil buah dadanya, yang dianggap cabul pada tersebut.
4. Harian Utusan Indonesia, tanggal 16 Agustus 1955 tentang iklan obat shahzor mengobati penyakit yarian (spermatorrhoca).
5. Harian Penerangan, tanggal 26 Oktober 1956 tentang iklan thabib Hakeen Mohd Hussain mengobati penyakit Usral Tamas.
6. Majalah Decameron, bulan Nopember 1956 N. 1. cover tentang foto bintang film asing yang dikelilingi oleh gambar wanita telanjang memegang selendang.
7. Majalah Bikini, No 1 Th 1956, ilustrasi RS mendapat hukuman karena ilustrasi cerita "Dan Akhirnya Jatuhlah Amina" tentang ilustrasi wanita hanya pakai BH tanpa celana dalam dengan ditutup kain dipeluk oleh laki-laki di atas ranjang.
8. Majalah Bikini, No. 1 Th 1956, Kartunis IS mendapat hukuman karena lelucon di halaman 12 tentang lelucon wanita telanjang membelakangi berdiri di air setinggi pinggang ditegur oleh penjaga kolam.
9. Majalah Suara Andalas, tanggal 9 Agustus 1957, tentang lelucon Aji Djole gambar yang memperlihatkan pantat.

10. Harian Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta tanggal 3 April 1958 tentang obat anti hamil. Pengusaha toko obat anti hamil dikenakan proses verbal karena mengiklankan obat anti hamil. Obat tersebut dapat dibeli di tiap toko agen jamu cap "D".
11. Harian Daulat Rakyat, tanggal 7 September 1959 DPKN Semarang tanggal 6 September 1959 melarang iklan cabul. Bahkan DPKN mengeluarkan suatu definisi tentang iklan cabul ialah semua iklan buku cabul meskipun menggunakan istilah-istilah sopan dalam iklannya.
12. Harian Indonesia Observer, tanggal 16 April 1960 tentang foto penari "barat" yang menggunakan pakaian yang sangat ketat dengan pose-pose merangsang.
13. Majalah Varia, No. 143 tanggal 11 Januari 1961 halaman 32 tentang iklan obat untuk mempermontok buah dada, padahal buah dadanya sendiri tertutup.
14. Majalah Varia, tanggal 14 Desember 1960 No. 139 halaman 12 tentang iklan foto film "Berabe" terdapat foto tiga orang gadis dengan pose tengkurap, salah satunya adalah bintang film RP. Foto ini mendapat teguran dari Sdr N yang berpendapat bahwa ukuran baju RP terlalu rendah.
15. Harian Harapan, tanggal 7 Juli 1961 iklan penerbitan buku yang dianggap susila.
16. Majalah Varia, No. 325 tanggal 8 Juli 1964 tentang foto bintang film Indonesia (SN) dalam pakaian mandi.
17. Majalah Varia, No. 455 tanggal 21 Desember 1966 halaman 21 tentang gambar wanita dengan pakaian kacau dan laki-laki di samping tempat tidur.
18. Majalah Selekta, No. 283 tanggal 20 Februari 1967 halaman 1 tentang gambar pameran lukisan wanita yang telanjang bulat yang sangat jelas terlihat alat kelamin dan buah dadanya.
19. Harian Suara Merdeka, tanggal 28 Juli 1969 iklan film "Femmina" tentang gambar laki-laki dan wanita tanpa pakaian bertindih-tindihan. Wanitanya terlihat buah dadanya.
20. Majalah Mayapada, No. 48 tanggal 30 September 1969 halaman 28 tentang gambar lelucon kiper bola yang robek celananya sehingga keluar alat kelaminnya.
21. Majalah Varia No. 608 tanggal 10 Desember 1969 halaman 27 foto wanita asing dengan pakaian yang transparan sehingga pentilnya kelihatan.
22. Majalah Mayapada, No. 61 tanggal 10 Februari 1970 halaman 20 dan 21 tentang foto Nudist Camp.
23. Majalah Varia, No. 623 tanggal 20 Mei 1970 halaman 50 tentang iklan Melbrosia menyajikan hubungan kelamin wanita dengan pria walaupun dalam bentuk silhouette.
24. Majalah Varia, No. 660 tanggal 9 Desember 1970 halaman 10 lelucon wanita telanjang bulat.

25. Majalah Varia, No. 661 tanggal 16 Desember 1970 tentang cerita "Ranjang Pengantin Miss Anita" dengan foto wanita menelungkup di atas ranjang dengan buah dada jelas menggantung.
26. Harian Kompas, tanggal 13 Nopember 1971 tentang adegan ranjang yang di dalamnya wanitanya hampir telanjang dalam iklan film "The Golden Eves" di dalam iklannya disebutkan bahwa film tersebut adalah film porno, disebutkan juga tentang alat kelamin dan pemakaian kondom.
27. Harian Sinar Harapan, tanggal 13 Nopember 1971 pada halaman 1 "Porter Film Yang Aduhai" tentang iklan film "The Golden Eves" dalam judul itu surat kabar harian ini mengkritik iklan tersebut yang terpancang di Harmoni, tetapi ia memasang iklan pada harian yang sama pada halaman XI yang berbentuka hampir sama.
28. Harian Kompas, tanggal 12 Juli 1972 halaman 7 tentang foto wanita asing sedang yoga buah dadanya terlihat jelas.
29. Majalah Seleka, tanggal 2 Oktober 1972 No. 576 halaman 32 tentang iklan obat Bali Dagig special for women jelas-jelas mengatakan bahwa obat tersebut berguna untuk memperkenjang otot vagina.

Urutan peristiwa di atas, hanyalah sebagian peristiwa yang pernah di muat dalam pers di masa silam. Tentu saja, sebagai gambaran umum mengenai kondisi pers dalam perkembangannya sampai sekarang, masih banyak peristiwa yang menyangkut delik pornografi, terlebih lagi jika ditinjau dari pandangan sosiologi.

Jika di telaah kondisi pers dewasa ini, maka gambaran perkembangan pers di masa silam yang telah dikemukakan di atas patut dijadikan perbandingan dan bahan introspeksi diri oleh kalangan pers sebagai pembawa informasi ke tengah masyarakat.

Pers dewasa ini dalam kedudukannya sebagai mitra pemerintah dan masyarakat sudah dianggap cermat dan lihai dalam

membawa informasi pembangunan, akan tetapi pers juga menghadapi tantangan dalam menilai dan mengerti keinginan masyarakat yang semakin kompleks.

2.4. Pornografi dan Pers Pancasila

Kita telah mengetahui bahwa pornografi merupakan delik pers dan juga termasuk delik susila sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 282 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1): "Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya, atau gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesusilaan, maupun membuat, membawa masuk, menyiarkan langsung, membawa ke luar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang banyak, ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiarkan suatu surat, menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan bahwa surat, gambar atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).

Ayat (2): "Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan, gambar atau barang yang melanggar perasaan kesusilaan, maupun membawa masuk, mengirimkan terus, membawa ke luar atau menyediakan surat, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan, atau ditempelkan, sehingga kelihatan oleh orang banyak ataupun dengan berterang-terangan atau dengan meminta, atau menunjukkan bahwa, tulisan gambar atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), jika ia ada alasan yang sungguh-sungguh untuk menduga, bahwa tulisan, gambar atau barang itu melanggar perasaan kesusilaan".

Adanya perbuatan yang dianggap melanggar kesusilaan dan perbuatan yang melanggar perasaan malu seksual yakni perbuatan itu menunjukkan, menempelkan dan menyediakan tulisan, gambar dan benda yang dikategorikan bersifat porno, oleh ilmu pengetahuan hukum pidana menyebutkan sebagai delik pornografi. Namun demikian tetap disadari bahwa delik pornografi sendiri merupakan salah satu delik yang paling sulit dirumuskan karena apa yang disebut porno atau cabul sangat relatif dan bersifat subyektif.

Perbedaan dari sudut penafsiran di atas sesuai dengan pendapat D. Simons (A. Hamzah 1987:32) mengatakan bahwa berbeda dengan bidang hukum yang lain maka bidang pornografi inilah yang paling banyak timbul perbedaan. Hal ini disebabkan oleh garis pemisah antara hukum dan moral yang samar-samar.

Hukum memberikan kewenangan-kewenangan di samping kewajiban-kewajiban. Hukum bersifat normatif atribut dan lebih bersangkutan paut dengan kehidupan bermasyarakat. Oemar Seno Adji (1977:250) menyebutkan bahwa kehidupan manusia digambarkan memiliki dua aspek, ialah manusia sebagai individu dan manusia sebagai terjelma dalam hubungan masyarakat, maka moral lebih mengenai manusia sebagai individu sedangkan hukum lebih bersangkutan paut dengan masyarakatnya. Hukum pada satu pihak dan moral di pihak lain berbeda baik dalam

tujuannya maupun dalam isinya. Dapat ditentukan bahwa moral adalah otonomi dan hukum adalah heteronom dalam cara bertindak dan dalam akibatnya. Hukum adalah normatif atribut sifatnya sedangkan moral adalah normatif belaka karena ia hanya memberikan kewajiban-kewajiban.

Permasalahan lain yang timbul setelah kita berhasil meninjau berbagai pandangan para ahli tentang pornografi, yakni kaitan permasalahan antara kebebasan dan tanggung jawab pers. Kebebasan pers di Indonesia harus disertai dengan tanggung jawab yang seimbang. Pembatasan-pembatasan pers, termasuk pembatasan pers oleh hukum pidana yang dicantumkan dalam beberapa Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pelanggaran atas ketentuan pidana tersebut merupakan pelanggaran kebebasan pers.

Pemidanaan atas penerbitan pers di Indonesia akan bertambah esensial dan sangat ketat, jika mengingat perasaan keagamaan termasuk susila dan moral di kalangan rakyat Indonesia masih sangat tebal. Manifestasinya terdapat dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam penjelasan pokok pikiran alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan cita-cita dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Penjelasan pokok pikiran tersebut berbunyi:

"...Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu Undang-Undang Dasar harus mengandung

isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur...".

Seperti diketahui bahwa sifat merusak kesusilaan dari perbuatan porno, kadang-kadang amat tergantung pada pendapat umum, waktu dan kondisi di tempat itu. Oleh karena itu jika para penegak hukum yakni polisi, jaksa dan hakim menemukan suatu perkara yang menyangkut perbuatan porno seperti juga yang dikemukakan dalam Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hendaknya menggunakan ukuran kesusilaan menurut adat istiadat, suku-suku bangsa yang ada di Indonesia, hendaknya menyelidiki lebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka itu menurut tempat dan keadaan setempat dapat dipandang sebagai merusak kesusilaan.

Supaya dapat dihukum, perbuatan porno menurut Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Djoko Prakoso 1988:109) maka orang itu harus:

- a. sengaja merusak kesusilaan di muka umum, artinya perbuatan merusak kesusilaan itu harus sengaja dilakukan di tempat yang dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, di gedung bioskop, di pasar dan sebagainya
- b. atau sengaja merusak kesusilaan di muka orang lain (seorang sudah cukup) yang hadir di situ tidak dengan kemauan sendiri, maksudnya tidak perlu di muka

umum, di muka orang lain yang sudah cukup, asal orang ini tidak menghendaki perbuatan itu.

Oemar Seno Adji (A. Hamzah 1987:19) menanggapi tentang pelanggaran hukum pornografi dengan membagi dua bagian yakni pornografi secara berkala dan yang tidak berkala (periodicals and non periodicals) yang berkala dikuasai oleh undang-undang pokok pers, sedangkan yang tidak berkala dikuasai oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1963. Lebih lengkapnya berbunyi:

"Mungkin secara a contrario dapat disimpulkan bahwa terhadap lektur (cabul) yang non periodik sifatnya tidak berlaku undang-undang pokok pers dan terhadapnya dapat dilakukan penyensoran ataupun pembredidilan. Dengan demikian baik tindakan prevensi maupun tindakan repressi dapat ditekan terhadap lektur non periodik tersebut".

Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa di bidang pornografi banyak menimbulkan perbedaan pendapat. Tidak persis sama dengan pengertian hukum dan moral, sedangkan delik pornografi senantiasa dikaitkan dengan pengertian moral, karena dikatakan melanggar kesusilaan. Namun demikian dapat dikatakan bahwa perbedaan pendapat tentang pornografi secara individu tidak seberapa besar jika dibandingkan dengan perbedaan pandangan antara bangsa dan suku bangsa.

Perbedaan pandangan mengenai melanggar kesusilaan terdapat pula diantara orang kota dengan orang desa, antara orang yang taat beragama dengan orang yang tidak, dan bahkan

akan berubah pula dari masa ke masa. Kita melihat misalnya sebelum tahun 1966 kita jarang melihat adegan ciuman dan adegan ranjang dalam film Indonesia (A. Hamzah 1987:34). Perbedaan pandangan yang lain juga terjadi antara pria dan wanita khususnya rasa ambivalensi dalam menilai sesuatu yang melanggar kesusilaan. Kurangnya rasa ambivalensi bagi wanita patut menjadi perhatian kita dan karena itulah Oemar Seno Adji (1977:192) pernah mengajukan betapa baiknya hakim wanita diikutsertakan dalam mempertimbangkan dan menentukan suatu gambar itu melanggar kesusilaan atau tidak.

Dalam kehidupan perundang-undangan di Indonesia juga mendapat perhatian kita adanya penilaian yang diakui secara legislatif mengenai suatu tulisan atau gambar yang melanggar kesusilaan, tanpa mengikutsertakan penilaian dari masyarakat secara sosiologi. Kesenjangan ini sering mengundang berbagai kritikan dari masyarakat yang sesuai dengan sistem perubahan hukum yang ada, bahwa dalam menilai suatu permasalahan hukum tidak hanya diterapkan berdasarkan pengakuan secara legislatif melainkan juga hukum dapat diterapkan berdasarkan kebutuhan dan keinginan masyarakat tanpa pengakuan tertulis dari perundang-undangan yang ada.

Selanjutnya permasalahan suatu tulisan dan gambar yang melanggar kesusilaan itu merupakan obyek penilaian hukum secara legislatif dan penilaian masyarakat secara sosiologis,

mengharuskan kalangan pers sebagai pembuat tulisan dan gambar dituntut sikap dan kemampuannya dalam menyajikan tulisan dan gambar yang sesuai dengan nilai sosiologi dengan berprinsip pada pers Pancasila.

Dalam sistem pers Pancasila yang dikemukakan oleh A. Pallawagau P. (Harian Pajar 1991 hal. III) bahwa sistem pers Pancasila menolak adanya prinsip individualisme, konsep pers liberal dan konsep pers komunis. Sebaliknya pers Pancasila bertekad melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen di bidang persuratkabaran. Menurut rumusan dewan pers, bahwa pers Pancasila berarti pers yang berorientasi pada sikap dan tingkah laku berdasarkan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pers Pancasila identik dengan pers pembangunan yang bertugas sebagai penyalur informasi yang benar dan obyektif, penyalur aspirasi rakyat serta melakukan kontrol sosial, yang konstruktif. Selain itu juga pers mempunyai kewajiban menggelorakan semangat pengabdian perjuangan bangsa, serta menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu kiranya calon-calon anggota PWI diharapkan menghayati prinsip-prinsip pers Pancasila.

Seperti diketahui bahwa dalam sistem pers Pancasila dikenal tiga unsur yang berteman yakni pemerintah, masyarakat dan pers itu sendiri. Sebelum membahas satu per satu da-

ri tiga unsur tersebut, maka terlebih dahulu dibahas keseimbangan antara kebebasan pers dan tanggung jawab pers.

suatu kelaziman bagi kita untuk berbicara tentang kebebasan pers (freedom of the press) diarahkan pada satu pihak saja. Pikiran kita umumnya hanya berkisar pada sumber-sumber pernyataan yang bersangkutan atau produser dari berita itu. Apabila kita lupakan bahwa dalam persoalan kebebasan pers ini tersangkut bukan saja satu pihak atau orang yang mengeluarkan pernyataan yang bersangkutan, melainkan juga pihak lain yaitu konsumernya atau khalayak yang mempunyai hak pula untuk mendapat pers yang baik.

Hal-hal lain yang perlu diperhatikan berkenaan dengan kebebasan dan tanggung jawab pers ini pernah dirumuskan oleh seorang guru besar, William Ernes Hocking (Oemar Seno Adji 1977:107) mengatakan:

"Bahwa rakyat juga mempunyai hak atas suatu free press hak atas an adequate press. Dalam hubungan ini kata the freedom of the press itu meliputi 2 sets of riggts dan tidak terbatas pada satu saja yaitu hak kebebasan dari orang yang mengeluarkan pernyataan dan dari mereka yang menerima pernyataan-pernyataan tersebut, audience dan publik untuk memperoleh satu press yang baik, yang adequate...".

Dengan adanya perhatian terhadap kepentingan yang dilindungi di mana masyarakat dipandang bukan sekedar sebagai pembaca yang pasif, maka pers harus mengarahkan fungsinya terhadap masyarakat yang dilayani. Kebebasan pers atau dari orang/badan yang mengeluarkan pernyataan mengandung suatu

pertanggungjawaban terhadap tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat. Kalangan pers akan kehilangan kebebasan mereka, apabila tidak mampu menghubungkan tulisan dengan apa yang diinginkan oleh pembaca mengenai kejadian-kejadian di sekitarnya.

Pengaturan hubungan antara pemerintah, masyarakat dan pers merupakan kondisi persahabatan yang dapat ditingkatkan. Ketiga unsur inilah akan menempatkan demokrasi Pancasila dalam perspektif baru, khususnya dalam hubungannya antara kebebasan dan tanggung jawab.

Lebih mendalam lagi ditegaskan Oemar Seno Adji (1977: 109) yang berbunyi:

"Jika kita sudah bersedia untuk mengakui, bahwa ketiga unsur yaitu pers, pemerintah dan publik itu merupakan trio yang indispensable bagi pertumbuhan pers yang demokratis dari Pancasila dan bahwa persoalan pers ini dengan tanggung jawabnya itu harus diletakkan dalam batas-batas kerja sama yang harmonis antara ketiga kekuatan ini, kemudian adanya divergensi dalam kesimpulan selanjutnya hanya terletak pada pertanyaan, sampai kemanakah peranan yang harus dilakukan oleh masing-masing unsur tersebut dalam mentransir pengertian kita tentang freedom of the press ini".

Penjelasan tentang unsur tersebut akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Peranserta Pemerintah

Dengan adanya hubungan antara kebebasan dan tanggung jawab, maka terdapat fungsi pemerintah dalam hubungannya dengan pers. Tugas dan kewajiban untuk ikut serta dan mem-

bantu agar kebebasan pers dapat dijaga dan dijamin sungguh-sungguh. Sebagai tugas membina, pemerintah harus memberikan motivasi, tekad dan program untuk menghentikan segala penyimpangan yang terjadi dalam tubuh pers. Di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 (Tribuana Said 1987:6) mencantumkan tentang kebebasan pers yang mengatakan menegakkan kebenaran dan keadilan yang berhubungan erat dengan keharusan adanya pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepentingan rakyat dan keselamatan negara, kelangsungan dan penyelesaian revolusi hingga terwujudnya ketiga kerangka tujuan nasional, moral, tata susila dan pertanggungjawaban kepada kepribadian bangsa.

Pembangunan dan pembinaan pemerintah dianggap lebih mencerminkan jiwa seluruh rakyat Indonesia dan kepribadian bangsa Indonesia. Dalam demokrasi Pancasila pelaksanaan pembangunan khusus di bidang pers dihindari cara pandang yang integralistik dalam hubungan pers dengan kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan wawasan tersebut, maka pembangunan nasional adalah pengamalan Pancasila yang berkaitan langsung dengan pembangunan pers nasional sebagai pers Pancasila.

Wujud interaksi sebagai peranserta pemerintah dalam upaya memantapkan pers nasional sebagai pers Pancasila dikemukakan Oka Kusumayudha (1987:38):

1. Pemerintah menganggap penting peranan pers sebagai

sarana komunikasi dua arah

2. Pemerintah memberikan bimbingan dalam mengarahkan pertumbuhan pers menuju pers yang sehat, yaitu pers bebas dan bertanggung jawab
3. Pemerintah meningkatkan usahanya dalam menciptakan iklim di mana pers dapat menyalurkan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya
4. Pemerintah bersifat terbuka dan memberikan respon yang positif dalam menanggapi saran-saran pers yang konstruktif
5. Pemerintah tetap memberi bantuan kepada pers dan bersikap terbuka dan memberikan informasi yang diperlukan pers sebagai bahan penerangan kepada masyarakat.

2. Peranserta pers

Dalam memperbaiki kualitasnya sebagai media komunikasi pembangunan, maka pers akan mempergunakan berbagai cara dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan pokok pers dengan segala pertanggungjawabannya. Salah satu faktor penting yang perlu dimiliki kalangan pers dewasa ini yakni keikutsertaan para wartawan dalam mengikuti pendidikan publistik dengan maksud agar wartawan dapat menghadapi tugasnya dengan sebaik-baiknya, karena sudah dibekali ilmu pengetahuan yang dapat membantu dalam tugasnya di tengah-tengah masyarakat.

Salah satu fungsi pers yang sangat diharapkan dalam pembangunan adalah fungsi kritik. Nampaknya fungsi kritik ini telah diterima oleh negara-negara yang hendak menamakan dirinya sebagai negara demokrasi termasuk Indonesia. Bahkan dalam ketetapan MPRS (Oemar Seno Adji 1977:118) menyebutkan fungsi pers:

1. Kritik dan koreksi
2. Sebagai barometer
3. Sebagai petunjuk
4. Sebagai pengontrol

Sebagai fungsi kritik, pers berhak mengadakan kritik terhadap pemerintah adalah merupakan salah satu wujud dari kehidupan demokrasi dan merupakan sikap terbuka mengenai pandangan kepada yang mengakui kesalahannya khususnya aparat pemerintah dalam pembangunan dewasa ini.

Peranserta pers nasional sebagai pers Pancasila dan pers pembangunan, disebutkan oleh Oka Kusumayudha (1987:84) sebagai berikut:

1. Pers menghindari pemberitaan-pemberitaan atau ulasan-ulasan atas dasar fakta yang tidak jelas sumbernya yang akan mengakibatkan timbulnya keresahan dalam masyarakat
2. Pers dapat melakukan penyelidikan-penyelidikan sendiri dalam rangka menemukan kebenaran dalam hal-hal

yang menyangkut kepentingan umum

3. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, pers dilarang untuk peka terhadap dan cara pemberitaan dan ulasan-ulasan serta penyajian gambar yang menimbulkan gangguan terhadap stabilitas nasional dan ketertiban umum, termasuk soal-soal yang tergolong dalam suku, agama, ras dan antar golongan dan karenanya diharapkan dapat menahan diri dalam menghadapi masalah ini
4. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, pers memegang teguh dan memjunjung tinggi kode etik jurnalistik yang dimilikinya demi peningkatan pembinaan pers yang bebas dan bertanggung jawab
5. Pers menjauhi penulisan berita, ulasan cerita dan penyebaran gambar yang cenderung kepada pornografi dan segala kekerasan, kekejaman apalagi sadisme. Begitu pula penyebaran berita yang berdasarkan desas-desus (gosip) dan menyangkut nama baik seseorang supaya dapat dihindari
6. Pers dalam tulisan-tulisan selalu mengutamakan kepentingan nasional dalam keadaan apapun dan bagaimanapun di atas kepentingan pribadi ataupun golongan
7. Sekalipun kontrol sisial perlu dalam membawakan as-

pirasi masyarakat, namun pelaksanaan kontrol sosial tersebut harus konstruktif dan memperhatikan terpeliharanya ketenangan dan stabilitas nasional serta menjauhi kebebasan dalam pengertian liberalisme.

3. Peranserta Masyarakat

Kemerdekaan pers bukanlah suatu persoalan yang terisolir sifatnya atau berlaku bagi tiap-tiap masyarakat akan tetapi pers dalam pelaksanaan fungsinya harus dilihat dalam suatu konteks sosial. Kemerdekaan pers seperti kita lihat bukanlah persoalan hak persnya saja untuk menyatakan pendapat, melainkan dihubungkan pula hak dari masyarakat untuk memperoleh pers yang cocok yang sesuai dengan cita-citanya.

Dalam hubungannya dengan pers Pancasila, pers demokrasi yang mengakui dan menjunjung tinggi hak azasi manusia dengan tidak mengurangi keseimbangan dalam melindungi kepentingan masyarakat. Lebih dari pada itu pers harus mempunyai nilai moral Pancasila yang sesuai dengan kehendak masyarakat karena sesungguhnya yang akan menentukan sistem komunikasi adalah termasuk masyarakat itu sendiri.

Peranserta masyarakat dalam rangka memantapkan pers nasional sebagai pers Pancasila disebutkan oleh Sarwono (Oka Kusumayudha 1987:84):

1. Dalam rangka meningkatkan komunikasi dua arah untuk suksesnya pembangunan nasional, masyarakat me-

manfaatkan pers sebagai saluran informasi, saluran pendidikan dan saluran penampung aspirasi-aspirasi konstruktif yang hidup di kalangan masyarakat

2. Masyarakat memberikan bimbingan positif kepada pers yang sehat agar mengutamakan pemilihan penulisan yang berisi unsur-unsur yang secara konstitutif dan kualitatif dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
3. Masyarakat atau suatu golongan di dalam masyarakat hendaknya tidak mengambil tindakan yang bertentangan dengan hukum, apabila ada tulisan-tulisan dalam pers/surat kabar, yang mengenai dirinya, melainkan mengusahakan penyelesaian terlebih dahulu dengan pihak pers yang bersangkutan sebelum menempuh jalan penyelesaian melalui saluran-saluran hukum dan kode etik yang ada
4. Masyarakat hendaknya menyadari bahwa pers nasional adalah pers milik masyarakat yang harus melembaga di hati masyarakat
5. Interaksi positif masyarakat dengan pers dan pemerintah merupakan peran masyarakat dalam upaya mempertahankan pers nasional sebagai pers Pancasila dan pers pembangunan

Di dalam memasyarakatkan Pancasila sebagai landasan

idiil untuk membina pers nasional, maka fungsi pers nasional perlu dikaitkan dengan kebijaksanaan informasi yang bersandar dan berorientasi pada usaha pengembangan nilai-nilai yang terkandung dalam butir-butir Pancasila. Hubungan antara pers dan masyarakat langsung dirasakan oleh masyarakat.

Edward Depari (Oka Kusumayudha 1987:91) menjelaskan bahwa secara sosiologi, hubungan antara pers dan masyarakat dan kemampuan jangkau masyarakat terhadap media harus dianalisis berdasarkan hadirnya dan tersedianya pers dalam masyarakat. Bagi negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia, kenyataan bahwa pers termasuk surat kabar belum mampu menjangkau segenap lapisan masyarakat yang merupakan kenyataan sosial harus diperhitungkan kalau kita ingin mengukur keakraban pers dan masyarakat.

Berdasarkan kenyataan tersebut, fungsi sosial pers dalam masyarakat dapat dinikmati dan dirasakan oleh mereka yang mampu menjangkau pers, mengingat bahwa pers Indonesia pada umumnya masih terbit dan beredar di kota-kota besar sedangkan masyarakat Indonesia sebagian besar masih tinggal di daerah pedesaan yang jangkauan pers belum dirasakan secara menyeluruh.

BAB 3

PENGARUH PERKEMBANGAN PORNOGRAFI
TERHADAP MASYARAKAT

Telah diketahui bahwa media massa pada umumnya mempunyai pengaruh untuk membentuk opini masyarakat sejalan dengan perkembangan masyarakat yang semakin cepat. Perkembangan sosial yang bertiup dari dunia barat itu demikian kencangnya telah melanda negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Walaupun perubahan-perubahan itu telah dibentengi oleh hukum adat, agama, ideologi sosial budaya, akan tetapi benteng yang demikian kokohnya itu akhirnya bobol juga akibat perubahan itu sendiri.

Seiring dengan perkembangan itu, meningkat pula kenakalan remaja seperti pemakaian narkoba, minuman keras, bahkan kejahatan seks yang sering diikuti dengan pembunuhan secara sadis. Frekuensi kejahatan seks demikian cenderung meningkat walaupun kita tidak dapat memastikan bahwa kejahatan yang demikian itu disebabkan oleh pengaruh budaya barat termasuk pers dan film akan tetapi faktor tersebut layak menjadi perhatian kita.

Hukum sebagai gejala sosial, dan perubahan sosial budaya berupa perubahan perundang-undangan secara formal masih berlaku, namun cenderung kurang diterapkan sepenuhnya. Sehingga pada akhirnya akan cenderung pula untuk melahirkan

berbagai kesenjangan antara peraturan dan kenyataan dalam masyarakat. Akibatnya perubahan nilai yang melahirkan kesadaran hukum dalam masyarakat juga ikut berubah.

Dalam konteks perubahan nilai yang ada dalam masyarakat, Max Weber (Achmad Ali 1988:38) menyebutkan bahwa faktor dasar yang menyebabkan suatu masyarakat dapat berintegrasi adalah nilai-nilai tersebut yang dianut dalam masyarakat itu. Karena itu perubahan masyarakat hanya mungkin jika terjadi perubahan nilai.

Begitu pula perumusan berbagai tinjauan mengenai masalah pornografi yang harus dikaitkan dengan kesadaran hukum dalam masyarakat yang berbeda-beda antara suku bangsa yang lainnya. Aneka ragam tinjauan pornografi yang sangat problematis itu, membawa konsekuensi yang berbeda secara umum. Nilai-nilai yang telah berubah senantiasa membawa kesadaran hukum ikut berubah.

3.1. Pornografi dalam Tinjauan Kemasyarakatan

Di dalam pembahasan mengenai pornografi dalam tinjauan kemasyarakatan, maka di dalamnya akan dibahas pengaruh pornografi terhadap kehidupan masyarakat dan standar penafsiran sosiologi tentang pornografi. Tentu saja dalam menjawab setiap permasalahan tidak akan sama dengan pembahasan suatu permasalahan secara teoritis. Akan tetapi permasalahan ini harus dibahas dengan berdasarkan penelitian sosio-

logi.

Penelitian sosiologi ini mengikutsertakan sebanyak dua ratus responden yang terdiri dari kalangan pelajar, mahasiswa dan tokoh masyarakat lainnya.

Dalam penelitian ini, penulis banyak mengalami hambatan terutama adanya sikap ragu-ragu responden untuk mengisi angket yang disediakan. Namun demikian berbagai upaya yang diajukan penulis, untuk menjelaskan maksud dan tujuan penelitian akhirnya para responden dapat mengisi kuesioner dengan sebaik-baiknya.

Di lain pihak, penelitian ini secara umum diakui sangat sulit untuk mendapatkan kesimpulan yang sempurna disebabkan berbagai variasi pandangan. Namun demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu mencerminkan pendapat masyarakat Ujungpandang secara keseluruhan.

Sebelum kita meningkat lebih lanjut pada pembahasan tentang hasil penelitian, terlebih dahulu disepakati istilah-istilah yang akan penulis gunakan untuk menggambarkan banyak sedikitnya atau besar kecilnya volume jawaban. Istilah-istilah itu adalah sebagai berikut:

1. semua	100 %
2. hampir semua	90-99 %
3. sebagian besar	75-89 %
4. lebih dari separuh	60-74 %

5. lebih sedikit dari separuh	51-59 %
6. separuh	50 %
7. kurang sedikit dari separuh	41-49 %
8. kurang dari separuh	26-40 %
9. sebagian kecil	11-25 %
10. hampir tidak ada	1-10 %
11. tidak ada sama sekali	0 %

Responden

Perbandingan antara responden pria dan wanita nampaknya tidak seimbang. Lebih dari separuh adalah responden pria, sedangkan kurang dari separuh adalah responden wanita. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan jumlah responden pria dan wanita

	Jumlah	%
Pria	121	60,5
Wanita	79	39,5
Jumlah	200	100

Mengenai tingkat pendidikan responden, semuanya mengisi dengan jelas. Tingkat pendidikan responden terdiri dari sekolah lanjutan atas, perguruan tinggi (mahasiswa) dan tingkat sarjana. Untuk lebih jelasnya, jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Tingkat pendidikan responden

	Jumlah	%
SLTA	70	35
Perguruan tinggi	107	53,5
Sarjana	23	11,5
Jumlah	200	100

Penafsiran Pornografi dari Responden Secara Keseluruhan

Kurang sedikit dari separuh responden yakni 89(44,5 %) berpendapat bahwa pornografi adalah melakukan adegan cium-an dan peluk-pelukan antara pria dan wanita. Sedangkan responden yang lain yakni 110(55 %) responden yang menafsirkan pornografi ialah pajangan gambar paha wanita cantik. Berarti pendapat ini lebih banyak responden yang memilih dari pada pendapat yang pertama. Kemungkinan disebabkan pendapat yang kedua ini mengarah kepada pajangan gambar yang berarti ada pembuat gambar yang melakukan delik pers. Ada 1(0,5 %) responden yang menafsirkan pornografi ialah berjalan berduaan dengan berpegangan tangan. Untuk lebih memahami keterangan di atas selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Penafsiran pornografi dari keseluruhan responden

Penafsiran	Jumlah	%
Melakukan adegan ciuman dan peluk-pelukan antara pria dan wanita	89	44,5
Pajangan gambar paha wanita cantik	110	55
Berjalan berdua-duaan dengan berpegangan tangan	1	0,5
Jumlah	200	100

Tentang buku-buku, majalah, surat kabar dan sumber bacaan lainnya dapat dianggap porno berdasarkan data yang telah diperoleh dalam penelitian ini, bahwa sumber bacaan yang paling banyak diakui sebagai bacaan yang berbau porno ialah majalah yakni 72(36 %). Untuk surat kabar, sebanyak 30(15 %) responden mengakui porno, seimbang dengan pengakuan terhadap buku-buku yakni 30(15 %) responden yang mengakui porno. Sebanyak 68(34 %) responden yang menyebutkan film barat dan film nasional, poster dan iklan yang berbau porno. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Responden yang pernah membaca tulisan atau melihat gambar porno dan sumbernya

Sumbernya	Jumlah	%
Surat kabar	30	15
Majalah	72	36
Buku-buku	30	15
Lain-lain	68	34
Jumlah	200	100

Perasaan senang, menyesal dan takut dari responden nampaknya bervariasi. mungkin disebabkan perbedaan nilai moral antara berbagai responden. Perasaan menyesal mendapat pengakuan 58(29 %) responden, sedangkan responden yang merasa senang membaca atau melihat gambar porno hanya 38(18 %). Ada yang lebih sedikit lagi atau hampir tidak ada yakni 8(4 %) responden yang mengakuinya menyesal setelah membaca dan melihat gambar porno. Responden yang lain pada umumnya menyebutkan adanya rangsangan nafsu birahi jika melihat gambar porno, yakni 98(49 %) responden.

Tentang pernyataan yang dikemukakan oleh A. Hamzah (1987:19) bahwa kebebasan pers dalam masalah pornografi harus dibatasi demi keselamatan moral masyarakat, nampaknya dari empat alternatif yang diajukan kepada responden, hanya

dua alternatif yang dipilih yakni 148 (74 %) responden yang berpendapat sangat setuju dengan pernyataan di atas. Ada 52(26 %) responden berpendapat setuju. Dengan demikian berarti lebih dari separuh jumlah responden yang mengakui sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5. Pendapat responden mengenai pernyataan: kebebasan pers dalam masalah pornografi harus dibatasi demi keselamatan moral masyarakat

Pendapat	Jumlah	%
Sangat setuju	148	74
Setuju	52	26
Tidak setuju	-	-
Sangat tidak setuju	-	-
Jumlah	200	100

Dengan demikian jika kita menyimak data di atas maka nampaknya masyarakat Ujungpandang masih menginginkan agar diadakan pembatasan-pembatasan pers khususnya yang dapat menyinggung selera rendah masyarakat.

Mengenai pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh peredaran gambar dan tulisan porno, telah diperoleh data bahwa sebanyak 89(44 %) responden yang menyatakan bahwa pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh gambar dan tulisan porno adalah

mendorong golongan remaja untuk melakukan hubungan seks yang tidak sah sampai pada pemerkosaan.

Kurang sedikit dari separuh yakni 90(45 %) responden yang menyatakan bahwa pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh tulisan dan gambar porno dapat mempengaruhi jiwa remaja dalam melakukan aktivitasnya. Pendapat lain sebanyak 21(10,5 %) responden memilih dan mengisi dengan bervariasi diantaranya menyebutkan pengaruh tulisan dan gambar porno ialah menimbulkan pikiran yang ceroboh, dapat menjadikan pemuda malas bekerja, menjadikan pemuda penghayal dan ada pula yang menyebutkan sebagai pelajaran jika ditanggapi dalam hal-hal yang positif. Gambaran jelas tentang pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh tulisan dan gambar porno, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Pengaruh negatif gambar dan tulisan porno

Pengaruh negatif	Jumlah	%
Mendorong golongan remaja untuk melakukan hubungan seks yang tidak sah sampai pada pemerkosaan	89	44,5
Mempengaruhi jiwa remaja dalam melakukan aktivitasnya	90	45
Lain-lain	21	10,5
Jumlah	200	100

Perbandingan penafsiran pornografi dari responden pria dan wanita yakni 37(30,6 %) dari 121 responden pria dan 52(83,8 %) dari 79 responden wanita sependapat bahwa pornografi adalah melakukan adegan ciuman dan peluk-pelukan antara pria dan wanita.

Penafsiran lain tentang pornografi dari responden pria dan wanita yakni 83(68,6 %) dari 121 responden pria dan 27(34,2 %) dari 79 responden wanita sependapat bahwa pornografi adalah pajangan gambar paha wanita cantik. Hampir tidak ada yakni 1(0,8 %) dari 121 responden pria berpendapat bahwa berjalan berdua-duaan dengan berpegangan tangan adalah termasuk porno. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7. Perbandingan penafsiran pornografi dari responden pria dan wanita

Penafsiran	Pria		Wanita	
	Jml	%	Jml	%
Melakukan adegan ciuman dan peluk-pelukan antara pria dan wanita	37	30,6	52	65,8
Pajangan gambar paha wanita cantik	83	68,6	27	34,2
Berjalan berdua-duaan dengan berpegangan tangan	1	0,8	-	-
Jumlah	121		79	

Mengenai berbagai sumber bacaan yang dianggap porno, berdasarkan penilaian dari 46(38 %) responden pria mengakui bacaan majalah sebagai sumber bacaan porno. Walaupun penilaian dari responden pria kurang dari separuh, dari 121 responden pria akan tetapi jika dibandingkan dengan beberapa sumber bacaan lainnya, seperti surat kabar dan buku-buku, maka nampaknya majalah yang paling banyak responden mengakui sebagai bacaan yang mengandung porno.

Tabel 8. Responden pria yang pernah membaca tulisan/gambar porno dan sumbernya

Sumbernya	Pria		Wanita	
	Jml	%	Jml	%
Surat kabar	22	18,2	8	10,1
Majalah	46	38	26	32,9
Buku-buku	20	16,5	10	12,7
Lain-lain	33	27,3	35	44,3
N	121		79	

Perasaan menyesal dari 44(36,4 %) responden pria setelah membaca tulisan dan gambar porno, sementara ada 1(0,8 %) responden pria yang merasa takut setelah membaca/melihat gambar porno. Dari 79 responden wanita yakni 7(8,7 %) yang merasa takut setelah melihat gambar porno. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 9. Perasaan responden pria dan wanita setelah membaca tulisan dan melihat gambar porno

Perasaan	Pria		Wanita	
	Jml	%	Jml	%
Senang	20	16,5	16	20,3
Menyesal	44	36,4	14	17,7
Takut	1	0,8	7	8,9
Lain-lain	56	46,3	42	53,1
N	121		79	

Menanggapi pernyataan yang dikemukakan oleh A. Hamzah (1987:19) bahwa kebebasan pers dalam masalah pornografi harus dibatasi demi keselamatan moral masyarakat, nampaknya responden pria yang paling banyak menyatakan sangat setuju yakni 90(74,4 %) atau hampir seimbang dengan responden wanita yakni 58(73,4 %) yang menyatakan sangat setuju. Responden lain yakni 31(25,6 %) dari responden pria dan 21(26,6 %) dari responden wanita yang sependapat dengan pernyataan tersebut di atas. Sebaliknya tidak satupun responden yang menyatakan tidak setuju dengan pendapat di atas. Data yang diperoleh dari pernyataan tersebut, semakin memberikan keyakinan kita yang tidak menginginkan adanya pornografi dalam pers. Pernyataan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Pendapat responden pria dan wanita mengenai pernyataan: kebebasan pers dalam masalah pornografi harus dibatasi demi keselamatan moral masyarakat

Pendapat	Pria		Wanita	
	Jml	%	Jml	%
Sangat setuju	90	74,4	58	73,4
Setuju	31	25,6	21	26,6
Tidak setuju	-	-	-	-
Sangat tidak setuju	-	-	-	-
N	121		79	

Perbandingan pendapat antara responden pria dan wanita menanggapi pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh peredaran gambar dan tulisan porno, responden wanita yakni 47 (59,5 %) yang paling banyak berpendapat bahwa pornografi dapat mendorong golongan remaja untuk melakukan hubungan seks yang tidak sah sampai pada pemerkosaan. Responden wanita lain yakni 32(40,5 %) yang berpendapat bahwa pornografi dapat mempengaruhi jiwa remaja dalam melakukan aktivitasnya. Namanya hanya kedua pendapat ini yang dipilih oleh responden wanita. Berbeda dengan responden pria, yakni 21(17,4 %) menyebutkan pengaruh lain yang ditimbulkan oleh pornografi, misalnya pemuda senang menghayal dan menjadikan pemuda yang pemalas. Gambaran yang jelas terdapat pada tabel berikut:

Tabel 11. Perbandingan pendapat antara responden pria dan wanita mengenai pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh pornografi

Pengaruh negatif	Pria		Wanita	
	Jml	%	Jml	%
Mendorong golongan remaja untuk melakukan hubungan seks yang tidak sah sampai pada pemerkosaan	42	34,7	47	59,5
Mempengaruhi jiwa remaja dalam melakukan aktivitasnya	58	47,9	32	40,5
Lain-lain	21	17,4	-	-
N	121		79	

Perbandingan penafsiran pornografi jika dilihat dari tingkat pendidikan responden, maka diperoleh 7(30,4 %) dari 23 jumlah responden yang berpendidikan sarjana, 35(32,7 %) dari 107 jumlah responden perguruan tinggi (mahasiswa) dan 47(67,1 %) dari 70 jumlah responden yang berpendidikan SLTA menyebutkan bahwa pornografi ialah melakukan adegan ciuman dan peluk-pelukan antara pria dan wanita. Sedangkan penafsiran yang lain yakni 16(69,6 %) responden yang berpendidikan sarjana, 71(66,4 %) responden mahasiswa dan 23(32,9 %) responden SLTA yang kesemuanya menafsirkan pornografi adalah

pajangan gambar paha wanita cantik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 12. Perbandingan penafsiran pornografi antara responden berdasarkan tingkat pendidikan

Pornografi	Sarjana		Mahasiswa		SLTA	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Melakukan adegan ciuman dan pelukan antara pria dan wanita	7	30,4	35	32,7	47	67,1
Pajangan gambar paha wanita cantik	16	69,6	71	66,4	23	32,9
Berjalan berduaan dengan berpegangan tangan	-	-	1	0,9	-	-
N	23		107		70	

Jika kita melihat perbandingan pada tabel di atas, maka diperoleh keterangan bahwa melakukan adegan ciuman dan berpelukan antara pria dan wanita cenderung menurun penilaian pornografisnya. Semakin tinggi tingkat pendidikan responden semakin kurang penilaian pornografisnya.

Tentang kesan dan perasaan responden berdasarkan tingkat pendidikan nampaknya bervariasi. Khusus responden sarjana

ada 21(91,3 %) dari 23 responden sarjana yang menyebutkan bahwa perasaan setelah membaca tulisan atau melihat gambar porno adalah menimbulkan rangsangan nafsu birahi. Akan tetapi ada 2(6,7 %) dari responden sarjana yang merasa takut setelah melihat gambar porno. Sebaliknya tidak ada sama sekali responden SLTA yang merasa takut melihat gambar porno. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 13. Perasaan responden berdasarkan tingkat pendidikan ketika melihat pornografi

Perasaan	Sarjana		Mahasiswa		SLTA	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Senang	-	-	10	9,4	26	37,1
Menyesal	-	-	53	49,5	5	7,1
Takut	2	8,7	6	5,6	-	-
Lain-lain	21	91,3	38	5,5	39	55,7
N	23		107		70	

Mengenai tanggapan responden atas pernyataan yang dikemukakan A. Hamzah (1987:19) bahwa kebebasan pers dalam masalah pornografi harus dibatasi demi keselamatan moral masyarakat, baik dari kalangan sarjana, mahasiswa maupun dari SLTA tidak ada sama sekali yang berpendapat tidak setuju. Dari 107 responden mahasiswa, ternyata sebagian besar

yakni 88(82,2 %) yang menyatakan sangat setuju dengan pendapat tersebut. Dari kalangan sarjana diperoleh 15(65,2 %) yang menyatakan sangat setuju. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 14. Pendapat responden berdasarkan tingkat pendidikan mengenai pernyataan: kebebasan dalam masalah pornografi harus dibatasi demi keselamatan moral masyarakat

Pendapat	Sarjana		Mahasiswa		SLTA	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Sangat setuju	15	65,2	88	82,2	45	64,3
Setuju	8	34,8	19	17,8	25	35,7
Tidak setuju	-	-	-	-	-	-
Sangat tidak setuju	-	-	-	-	-	-
N	23		107		70	

Menanggapi akan pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh pornografi, responden mahasiswa paling banyak berpendapat bahwa pengaruh negatif pornografi dapat mendorong kaum remaja untuk melakukan hubungan seks yang tidak sah sampai pada pemerkosaan. Sedangkan responden dari kalangan sarjana yakni 12(52,2 %) berpendapat bahwa pornografi dapat mempengaruhi jiwa remaja dalam melakukan aktivitasnya. Pengaruh negatif pornografi dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 15. Perbandingan pendapat mengenai pengaruh negatif pornografi berdasarkan tingkat pendidikan

Pengaruh negatif	Sarjana		Mahasiswa		SLTA	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Mendorong golongan remaja untuk melakukan hubungan seks yang tidak sah sampai pada pemerkosaan	8	34,8	55	51,4	26	37,1
Mempengaruhi jiwa remaja dalam melakukan aktivitasnya	12	52,2	40	37,4	38	54,3
Lain-lain	3	13	12	11,2	6	8,6
N	23		107		70	

Menganalisa penafsiran pornografi dari responden secara keseluruhan, pada umumnya responden masih menganggap ade- gan ciuman dan peluk-pelukan antara pria dan wanita baik da- lam bentuk bendanya maupun dalam bentuk gambar, bertentangan dengan tata susila yang berlaku dalam masyarakat. Begitu pu- la gambar paha wanita cantik pada umumnya responden mengang- gap suatu yang berbau porno.

3.2. Etika dan Moral Pers dalam Penyajian Informasi

Kebebasan pers diakui oleh undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok pers. Suatu kebebasan yang tidak mutlak sifatnya, suatu pers yang bebas dan bertanggung jawab sebagai pelaksana demokrasi, pers mengandung suatu pertanggungjawaban terhadap masyarakat berkenaan berita, tulisan dan gambar yang disajikan kepada pembaca.

Untuk mengetahui pihak-pihak yang bertanggung jawab jika terjadi delik pers, maka empat pihak yang bertanggung jawab sebagai berikut:

1. pertanggungjawaban pemimpin umum
2. pertanggungjawaban penulis, penggambar (wartawan)
3. pertanggungjawaban pencetak dan penerbit
4. pertanggungjawaban redaktur/pimpinan redaksi

Dalam tulisan pers sehari-hari, di dalamnya tersangkut lebih dari satu orang, karena sejak diatur, disusun beritanya, dicetak serta terbit dan beredar ke tengah masyarakat, ikut ambil bagian adalah pemimpin umum, penerbit, pencetak, redaktur, penulis/pelukis dan pengedar. Demikian dikemukakan Oemar Seno Adji (Djoko Prakoso 1988:137).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa pemimpin umum bertanggung jawab atas keseluruhan penerbitan baik di dalam maupun di luar. Kemudian ayat (2) dari undang-undang ini menyebutkan:

"Pertanggung jawaban pemimpin umum terhadap hukum dapat dipindahkan kepada redaksi mengenai isi penerbitan (redaksional) dan kepada pemimpin perusahaan mengenai soal-soal perusahaan".

Pemimpin umum itu yang biasa bertugas memimpin perusahaan khusus mengenai administrasi dan keuangan, juga dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana atas keseluruhan penerbitan, kalau ketentuan tentang siapa pemimpin redaksi dan pertanggungjawabannya tidak disebutkan secara jelas. Dalam hal seperti ini maka pemimpin umum itulah yang dianggap sebagai pemangku jabatan selaku pemimpin redaksi sekaligus pertanggungjawaban.

Pada prinsipnya kalau timbul suatu delik pers itu harus ada satu orang yang ditarik sebagai penanggung jawab pidana dengan mengingat ketentuan pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 ayat (2) dan (3) yaitu tentang hak untuk memindahkan pertanggungjawaban kepada orang lain.

Mengenai pertanggungjawaban penulis atau penggambar menurut Marnaban Zainun (Djoko Prakoso 1988:138) bahwa bagi penulis atau penggambar berlaku sepenuhnya pasal-pasal yang berhubungan dengan delik pers. Namun ada pengecualian bagi penulis yang tulisannya dan gambarnya disiarkan tanpa sepengetahuan penulis atau penggambar itu, dalam hal ini yang harus bertanggung jawab ialah orang yang mempublikasikan. Sebaliknya untuk dapat dianggap sebagai penulis atau peng-

gambar menurut hukum pidana tidaklan harus orang yang menga-
takan pikiran atau perasaan yang orisinil, melainkan dapat
jugaorang yang mengambil alih pikiran atau perasaan orang
lain serta mempublikasikannya lewat pers. Dapat juga orang
yang mempublikasikannya melalui pers apa yang ia dengar da-
ri orang lain. Dapat juga dipertanggungjawabkan sebagai pe-
nulis, orang yang menurun atau mengutip tulisan orang lain
jika apa yang diturunkan atau dikutip itu dipublikasikan me-
lalui pers. Kecuali itu jika seorang mengirimkan tulisan
atau gambar itu dipublikasikan setelah diadakan perubahan
oleh redaksi, maka orang itu tetap bertanggung jawab sebagai
penulis, asal perubahan tersebut tidak mengubah hakekat da-
ri pikiran atau perasaan yang dimaksudkannya.

Sebelum dikemukakan secara rinci tentang tugas dan
fungsi kewartawanan, berikut dikemukakan pengertian wartawan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 pasal 1 butir
3 disebutkan:

"Kewartawanan ialah pekerjaan/kegiatan/usaha yang sah
yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan dan
penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat, ulasan, gam-
bar-gambar dan lain-lain sebagainya untuk perusahaan
pers, radio, televisi dan film".

Sedangkan pada butir 4 disebutkan:

"Wartawan ialah karyawan yang melakukan pekerjaan ke-
wartawanan seperti yang dimaksud dalam ayat (3) pasal
ini secara kontinu".

Syarat-syarat untuk menjadi wartawan secara politis

dan ideologis harus berdasarkan Pancasila di samping itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 Pasal 16 menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1) syarat-syarat untuk menjadi wartawan ialah:

- a. warga negara Indonesia
- b. memahami sepenuhnya kedudukan, fungsi dan kewajiban pers sebagai tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang ini
- c. berjiwa Pancasila dan tidak pernah berhianat terhadap perjuangan nasional
- d. memiliki kecakapan, pengalaman, pendidikan, ahlak tinggi dan bertanggung jawab.

Sebagai wartawan, dalam menjalankan berbagai fungsinya tidak terlepas dari konsep dasar sistem kebebasan pers Indonesia, sebagai bagian dari sistem kemerdekaan mengeluarkan pendapat (freedom of expression) yang berlaku di Indonesia seperti yang terdapat pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya ditetapkan undang-undang.

Menurut Atmadi (Djoko Prakoso 1988:75) kebebasan (kemerdekaan) mengeluarkan pikiran yang terdapat dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 adalah juga termasuk kebebasan pers, kebebasan yang dijiwai semangat gotong royong, usaha bersama,

musyawarah, kolektivitas dan kekeluargaan serta bukan kebebasan pers yang bernapaskan cita-cita liberalisme dan individualisme.

Pers Indonesia yang sedang menuju pertumbuhannya harus mampu menjernihkan sistem penerangan. Komunikasi timbal balik di masyarakat diharapkan diharapkan dapat menggunakan pers sebagai saluran yang efektif bagi aspirasi masyarakat itu sendiri.

Di lain pihak peranserta positif dari kalangan pers dalam menggunakan hak kontrolnya telah terbukti dengan berbagai berita-berita, tulisan tajuk rencana serta pendapat yang dimuat dalam pers kita, telah banyak berisi kontrol, kritik serta koreksi yang mendalam. Bahkan kritik dan kontrol serta koreksi dari pers ada yang dibarengi dengan menunjukkan jalan ke luar untuk mengatasi permasalahan. Dan tanggapan pihak pemerintah, pihak yang dikritik ternyata dapat memanfaatkan kontrol tersebut. Demikian Djoko Prakoso (1988:77).

Wartawan sebagai profesi, merupakan suatu pekerjaan yang menarik, dan penuh tantangan. Profesi ini juga dilihat oleh masyarakat dengan sikap ambivalen. Masyarakat melihat dan memuja para wartawan yang selalu menonjol dan kelihatan prestasinya dalam masyarakat. Akan tetapi masyarakat juga terkadang merendahkan wartawan karena beberapa praktek

yang tidak terpuji dari wartawan itu sendiri.

Surat kabar adalah senjata yang dapat digunakan untuk tujuan baik atau dapat pula dipergunakan untuk tujuan yang buruk. Wajah wartawan sekarang tidak begitu gemilang, hal ini mungkin suatu penyebab mengapa profesi ini kurang dapat menarik tenaga-tenaga terdidik yang penuh dedikasi dan idealisme seperti wartawan di masa silam.

Dalam kondisi seperti sekarang ini wartawan harus melakukan introspeksi diri. Wartawan harus meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih mengarah pada segi etika dan moral. Wartawan adalah suatu profesi yang penuh tanggung jawab dan juga profesi yang cukup besar resiko pekerjaannya. Untuk tipe pekerjaan atau profesi semacam ini diperlukan manusia yang mempunyai idealisme serta ketangguhan hati untuk menghadapi resiko dan gejolak masyarakat.

Seorang sarjana India, Rao (Dja'far H. Assegaff 1982: 19) di dalam sebuah monografi mengenai penelitian komunikasi mengatakan ada empat kriteria untuk menyebutkan mutu pekerjaan sebagai profesi yakni:

1. Harus dapat kebebasan dalam pekerjaan tadi
2. Harus ada panggilan dan keterikatan dengan pekerjaan itu
3. Harus ada keahlian/expertice
4. Harus ada tanggung jawab yang terikat pada kode etik

pekerjaannya.

Dengan demikian jelas sekali pekerjaan wartawan merupakan profesi yang mulia dan memerlukan tanggung jawab yang besar. Profesi wartawan juga mempunyai status sosial yang tinggi. Sebagai bukti bahwa di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, wartawan merupakan pemimpin pendapat dan sekaligus berperan membentuk opini masyarakat.

Jika kita menengok idealisme para wartawan di masa silam, sesungguhnya telah banyak menarik intelektual muda kita untuk terjun ke bidang jurnalistik. Nama-nama besar yang pernah memimpin Indonesia, seperti Adam Malik, Sumanang, Ali Sastromidjodjo dan sebagainya, adalah wartawan yang menggunakan pena dengan tajam, membangkitkan kesadaran nasional dan melawan ketidakadilan dari kaum penjajah. Fakta ini merupakan gambaran yang jelas kepada pemuda dan cendekiawan Indonesia agar mempunyai wawasan ke depan, mempergunakan idealisme untuk mengabdikan dan meningkatkan martabat bangsanya.

Antara wartawan yang sedang melaksanakan tugas pengabdian dengan sumber berita terdapat kaitan erat. Wartawan dalam menjalankan fungsi kontrolnya bebas mencari sumber-sumber informasi asalkan hal itu tetap dilakukan dalam bebas bertanggung jawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kepentingan rakyat dan keselamatan negara, kelangsungan pembangunan nasional, moral, tata susila serta kepribadian

bangsa sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 (Djoko Prakoso 1988:41).

Dalam hubungan ini wartawan mempunyai kewajiban melindungi identitas sumber informasi. Oleh karena itu wartawan mempunyai kewajiban menyimpan rahasia tentang identitas sumber informasinya.

Ketentuan ini apabila diterapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mempunyai dua kekuatan berlaku sebagai berikut:

1. Di dalam sidang pengadilan, sesuai dengan pasal 170 ayat (1), wartawan termasuk orang yang karena pekerjaannya diwajibkan menyimpan rahasia sehingga ia dapat minta dibebaskan diri dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya.
2. Di luar sidang pengadilan, sesuai dengan pasal 120 ayat (1), wartawan termasuk orang ahli atau memiliki keahlian khusus, dan sesuai dengan ayat (2) pasal tersebut wartawan karena pekerjaan diwajibkan menyimpan rahasia, khususnya dalam hal melindungi identitas sumber informasinya, sehingga ia dapat menolak untuk memberikan keterangan kepada penyidik.

3.3. Pornografi Dipandang dari Aspek Hukum

Sebagaimana diketahui bahwa permasalahan pornografi yang bersangkutan paut dari dua pasal sebagai landasan utamanya yaitu Pasal 281 dan Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pembahasan sebelumnya tentang pornografi lebih banyak berorientasi pada landasan hukum yang terdapat pada Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi karena persoalan ini sangat rumit penilaiannya, maka tentu saja kita harus melihat dari sudut pandang yang bermacam-macam yakni baik dari segi peredaran oleh media massa maupun sesuatu obyek yang porno tanpa campur tangan pers.

Tidak dapat lagi disangkal bahwa perubahan suatu hukum dapat saja terjadi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hukum pidana merupakan cerminan dari suatu peradaban bagi bangsa Indonesia. Apabila keadaan ideologi, kepentingan berubah bagi suatu bangsa maka berubah pula hukum pidana itu. Demikian pula pornografi dipandang dari segi hukum pidana akan berubah sesuai dengan zamannya. Kita sekarang hidup di bawah naungan ideologi Pancasila, dengan demikian penafsiran hukum yang dahulu berkiblat pada yurisprudensi Hindia Belanda seharusnya bergeser pada penafsiran yang berpangkal pada ideologi Pancasila.

Oleh karena itu Pancasila digali dari bumi Indonesia,

maka ia terikat pada hukum adat yang tumbuh di kalangan rakyat Indonesia. Dengan demikian penafsiran tentang apa yang porno dan melanggar kesusilaan, juga hendaknya dilihat dari hukum adat.

Cara penyesuaian dalam menilai pornografi berdasarkan budaya suatu bangsa, oleh A. Hamzah (1987:20) menyebutkan bahwa kemajemukan adat, hukum adat dan budaya bangsa akan membawa kita kearah pandangan kemajemukan pula sesuai daerah demi daerah di Indonesia tentang pornografi dan melanggar kesusilaan itu.

Dalam suatu kota besar terdapat pula bagian-bagian penduduk yang hidupnya sangat berbeda, terdapat perbedaan antara masyarakat pinggiran atau masyarakat tradisional dengan masyarakat yang hidup dalam suasana dan peralatan yang serba canggih. Perbedaan cara hidup ini menggambarkan pula perbedaan pandangan mereka tentang pornografi.

Kita tidak dapat mengatakan bahwa gambar, tulisan atau film itu tidak porno, tidak melanggar kesusilaan jika mencakup suatu masyarakat secara umum, oleh karena latar belakang, keadaan, kebudayaan dan cara hidup dalam suatu kota itu belum tentu semuanya sama.

Meskipun ada kelemahan-kelemahan Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun tetap berlaku. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut terutama tentang apa

atau bagaimana definisi yuridis yang permanen dari kata melanggar kesusilaan itu. Sejak dari dahulu para ahli berusaha merumuskan definisi yuridis dari kata melanggar kesusilaan itu namun tidak ada satupun yang menjadi pedoman umum yang memuaskan. Sementara definisi yuridis belum ada yang pasti padahal arus pornografi dengan derasnya melanda masyarakat dunia.

Untuk membendung dan melawan arus pornografi, Jaksa Agung dengan SK No. 031-/DA/5/59 tanggal 13 Mei 1969 telah membentuk panitia pemberantasan pornografi, (Djoko Prakoso 1988:115).

Dalam penjelasan lain Marhaban Zainun berpendapat bahwa dalam Kitab undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, khusus pasal 282 dikatakan sudah cukup kuat menjadi sandaran hukum bagi pemidanaan penerbitan pornografi. Di samping itu diperkuat lagi oleh ketetapan MPRS No. XXVII/1966 pasal 4(1) menyangkut porno dan perumusannya, dimuat Kompas tanggal 27 Januari 1970 halaman II kolom 1-5 (Djoko Prakoso 1988:116).

Menurut Djoko Prakoso (1988:117) dalam bukunya Perkembangan Delik Pers di Indonesia, menyebutkan:

"Dalam ketentuan pasal 282 ayat (1) yang berbuat harus mengetahui isi tulisan dan sebagainya itu melanggar perasaan kesusilaan/kesopanan. Sedangkan dalam ayat (2) orang tidak perlu mengetahuinya, sudah cukup apabila padanya ada alasan sungguh untuk menduga bahwa tulisan dan sebagainya itu melanggar perasaan kesusilaan/kesopanan".

Pengecualian dalam menindak penerbitan yang berhubungan dengan pornografi disebutkan oleh Justice Stephen sebagai suatu eksepsi relatif yang terdiri dari empat macam yakni olah raga, kesenian, ilmu pengetahuan dan humor. Lebih lanjut Justice Stephen mengatakan (Oemar Seno Adji 1977:150):

"...bahwa seorang dapat pertontonkan satu benda yang disgusting atau penerbitan buku yang obscene nampaknya, apabila pameran atau publikasi, buku-buku gambaran atau tulisan itu adalah for the public good, karena adalah perlu dan bermanfaat untuk agama dan moral, untuk jalannya peradilan, untuk mengejar ilmu, literatur dan kesenian dan untuk lain-lain hal demi kepentingan umum".

Menurut Oemar Seno Adji (1977:150) tak seorang pun akan merasakan sebagai hal yang kurang senonoh, apabila ia melihat seorang olahragawan atau perenang tanpa pakaian yang cukup, oleh karena diperlukan sekali untuk olah raga. Pengecualian di bidang kesenian dapat mendorong ke belakang perasaan ambivalen, karena jasmani manusia dapat memberikan suatu gambaran tentang keindahan, sehingga tidak seorang pun tidak akan memikirkan keindahan tersebut akan melanggar rasa kesusilaan. Demikian juga suatu hasil sastra yang bermaksud kadang-kadang untuk memberikan gambaran tentang realitas dalam kehidupan manusia. Apabila kita hendak mencari kebenaran dan kenyataan tentang kehidupan fungsi seksual, yang hendak kita gali dari ilmu pengetahuan, medis biologis, yuridis dan lain-lain, maka hal demikian akan


menghilangkan perasaan kita, bahwa hal itu melanggar kesusilaan. Jika tujuan itu dapat kita ketengahkan dan kemukakan maka dianggap menyampingkan rasa ambivalen tersebut, sehingga yang dirasakan sebagai suatu pelanggaran kesusilaan itu akan terlepas karenanya. Kadang-kadang pula kita melihat bahwa suatu tujuan humor dapat melenyapkan rasa pelanggaran kesusilaan apabila tulisan dan gambar itu dipandang jenaka dan humor maka kita dapat memaafkan mereka yang mengeluarkan cerita atau tulisan itu, meskipun kita ketahui bahwa humor itu diambil dari kehidupan seksual.

Pengecualian di atas dianggap mempunyai efek pula terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan pornografi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang hendak melindungi kaum muda dan melarang publikasi, yang dapat membangkitkan nafsu birahi kaum muda itu. Penerapan keempat pengecualian yakni bidang olah raga, kesenian, ilmu pengetahuan dan humor adalah tidak mudah diterapkan dalam kehidupan kaum muda dan remaja sebab kepekaan mereka dalam menilai sesuatu yang porno juga berbeda-beda.

Kepekaan akan pengaruh pornografi antara orang dewasa dengan anak-anak dikemukakan Oemar Seno Adji (1977:148) bahwa beberapa buku sudah dinyatakan tidak obscene bagi orang dewasa, akan tetapi adalah obscene bagi anak-anak.

Suatu faktor yang tidak dapat diabaikan adalah cara

dan keadaan mempublikasikan suatu gambar. Lukisan atau patung telanjang yang dipasang dari sudut seni mungkin tidak menimbulkan persoalan obscenity apabila dipasang di museum atau di wisma kebudayaan dan akan mendapat perlakuan yang berbeda jika dipertontonkan di jalan-jalan, yang sering dilewati oleh setiap orang. Sifat porno dalam hal demikian jelas dapat dianggap melanggar kesusilaan.



BAB 4

P E N U T U P

4.1. Simpulan

1. Pengaruh pornografi terhadap kehidupan masyarakat telah banyak membawa dampak negatif dan pergeseran nilai moral dan budaya dalam masyarakat. Pengaruh negatif yang dimaksud ialah dapat menimbulkan nafsu seks masyarakat, dapat mendorong golongan remaja untuk melakukan hubungan seks yang tidak sah sampai pada pemerkosaan dan mempengaruhi jiwa remaja dalam melakukan aktivitasnya.
Penerbitan berita, gambar dan tulisan berbau porno, meskipun erat hubungannya dengan prinsip kebebasan tetapi sebenarnya bukan termasuk kebebasan pers, sebab hal itu bertentangan dengan undang-undang juga penyimpangan dari kode etik jurnalistik dan penyimpangan dari perasaan kesusilaan serta nilai keagamaan yang terdapat dalam masyarakat dan menukuk perasaan kemanusiaan.
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana khususnya pasal 282 kurang efektif dan kurang diterapkan karena dipengaruhi oleh pergeseran nilai yang ada dalam masyarakat.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 merupakan peraturan pers yang hanya menerapkan usaha preventif dalam mencegah kalangan pers untuk menyimpang dari ketentuan tersebut.

3. Penafsiran suatu pornografi sebagai delik pers dan sebagai delik susila masih tetap berdasarkan hukum positif yakni pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di samping ditafsirkan juga berdasarkan nilai sosiologis dalam masyarakat.

4.2. Saran

1. Kepada kalangan pers agar dalam mengembangkan fungsinya di tengah-tengah masyarakat hendaknya mengerti keinginan masyarakat sebagai pembaca. Berusaha menahan diri untuk tidak mempublikasikan berbagai macam hal yang dapat merangsang nafsu seks masyarakat.
2. Kepada kalangan masyarakat hendaknya lebih mawas diri dalam menerima informasi yang dimuat dalam pers terutama penerbitan berita, gambar dan tulisan yang kurang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, moral dan agama.
3. Kepada pemerintah kiranya memperketat sensor terhadap berita, tulisan dan gambar terutama yang

berkaitan dengan pornografi yang akan dimuat dalam pers, guna meningkatkan kestabilan kerja sama antara pers, pemerintah dan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, 1988, Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum dan Penemuan Hukum Oleh Hakim, Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin (Lephas), Ujungpandang.
- Adji, Oemar Seno, 1977, Mass Media dan Hukum, Erlangga, Jakarta.
- Assegaf, H. Dja'far, 1982, Jurnalistik Masa Kini, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Arifin, Anwar, 1981, Strategi Komunikasi, Lembaga Kajian Inovasi Indonesia (LKII), Jakarta.
- Hamzah, A, 1987, Pornografi dalam Hukum Pidana, Bina Mulia, Jakarta.
- Kusumayudha, Oka, 1987, Pemasyarakatan Pers Nasional Sebagai Pers Pancasila, Departemen Penerangan RI, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1988, Perkembangan Delik Pers di Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
- Said, Tribuana, 1984, Pers dan Pembangunan, Departemen Penerangan RI, Jakarta.
- _____ 1987, Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila, Haji Masagung, Jakarta.
- Sarwono, Wirawan Sarlito, 1981, Pergeseran Norma Perilaku Seksual Kaum Remaja, Rajawali, Jakarta.
- Sinaga, Janner, 1989, Peranan, Fungsi dan Tanggung Jawab serta Tantangan Pers Nasional dalam Pembangunan dan Kestabilan Nasional, Percetakan Negara RI, Jakarta.

Sumber Lain:

Undang-Undang Dasar 1945.

Ketetapan MPR 1988.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers.



TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM BERKEMANAAN
PORNOGRAFI DALAM PERS

ABSTRAK

Di tengah bangsa Indonesia yang sedang membangun, nampaknya tugas dan fungsi pers terasa makin diperlukan guna menunjang berbagai peningkatan pembangunan di segala bidang. Pers sebagai pembawa pesan-pesan pembangunan dapat kita nilai sebagai suatu kemajuan dalam mempublikasikan berbagai macam hasil-hasil pembangunan.

Namun demikian, pertumbuhan dan perkembangan pers nasional sampai saat ini masih dirasakan belum mampu menjadikan pers sebagai suatu kekuatan untuk menjawab tantangan yang akan dihadapi dalam masyarakat yang semakin kompleks itu.

Berbagai masalah yang termuat dalam pers kadang-kadang memancing selera rendah masyarakat, termasuk penerbitan berita, gambar dan tulisan yang berbau porno, suatu permasalahan yang dianggap sangat peka dalam masyarakat dan perkemungkinan jiwa remaja. Permasalahan tersebut dapat kita lihat pada pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar pemidanaan bagi pembuat delik pornografi. Walaupun pasal 282 tersebut dirasakan kurang efektif, disebabkan berbagai pergeseran nilai moral yang ada dalam ma-

syarakat, namun demikian ketentuan tersebut masih sangat diperlukan sebagai dasar utama dalam menilai delik pornografi.

Sistem pers Pancasila hendaknya dijadikan pedoman bagi kalangan pers untuk mengembangkan tugasnya sebagai mitra pemerintah dan masyarakat. Di samping itu pemerintah perlu memberikan bimbingan yang terus menerus pada kalangan pers sehingga masing-masing pihak yakni pers, pemerintah dan masyarakat dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional.

BOSOWA





UNIVERSITAS " 45 "

Jln. Urip Sumoharjo Km. 4
Telp. 22411 - Telex 71303 Marannu UP
UJUNG PANDANG

KUESIONER PENELITIAN

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM BERKENAAN PORNOGRAFI DALAM PERS

Identitas Responden

1. Nama :
2. Umur : tahun
3. Jenis Kelamin : laki-laki
 perempuan
4. Pendidikan :
5. Pekerjaan :
6. Agama :

Petunjuk :

1. Isilah dan jawablah sebebaskan-bebasnya dan sejujur-jujurnya pertanyaan berikut ini
2. Isilah titik-titik sesuai dengan pendapat Anda
3. Pilih dan lingkarilah jawaban sesuai dengan pendapat Anda

Kuesioner ini dibuat dalam rangka penelitian guna mengumpulkan data untuk menunjang penyusunan Skripsi.

Pertanyaan

1. Penafsiran tentang pornografi ialah :
 - a. melakukan adegan ciuman dan peluk-pelukan antara pria dan wanita
 - b. pajangan gambar paha wanita cantik
 - c. berjalan berdua-duaan dengan berpegangan tangan
2. Apakah Anda pernah membaca atau melihat gambar porno melalui :
 - a. surat kabar
 - b. majalah
 - c. buku-buku
 - d. lain-lain sebutkan
3. Bagaimana pendapat Anda tentang pernyataan berikut ini.
"Kebebasan pers dalam masalah pornografi harus dibatasi demi keselamatan moral masyarakat Indonesia":
 - a. sangat setuju
 - b. setuju
 - c. tidak setuju
 - d. sangat tidak setuju
4. Bacaan dan gambar porno yang pernah Anda jumpai terdapat pada :
 - a. surat kabar (nama surat kabar)
 - b. majalah (nama majalah)
 - c. buku (judul buku)
 - d. lain-lain sebutkan

5. Perasaan Anda yang timbul setelah membaca tulisan atau melihat gambar porno :
- a. senang
 - b. menyesal
 - c. takut
 - d. lain-lain sebutkan
 -
6. Apa saran Anda kepada pemerintah untuk mengatasi peredaran pers pornografi:
- a. pemerintah perlu menciptakan undang-undang anti pornografi secara khusus
 - b. pemerintah harus memberikan ancaman untuk mencabut surat izin usaha penerbitan pers kepada yang bersangkutan sesuai dengan delik pers pornografi yang dilakukan
 - c. pemerintah harus memperketat sensor terhadap berita, tulisan dan gambar yang akan dimuat dalam pers
 - d. lain-lain sebutkan
 -
 -
7. "Seorang mahasiswa di Jakarta telah diperkosa oleh pembantunya yang masih muda. Pemerkosan ini dilakukan sesaat setelah pembantu tersebut membaca buku dan melihat gambar yang porno. Dengan demikian dapat diduga bahwa terjadinya pemerkosan karena rangsangan dari buku bacaan dan gambar porno itu". Bagaimana pendapat Anda :

- a. sangat setuju
- b. setuju
- c. tidak setuju
- d. sangat tidak setuju

8. Penerapan pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang delik pers pornografi yang kurang efektif sebab :

- a. sebagian masyarakat kurang mengetahui jelas makna pasal tersebut
- b. dipengaruhi oleh pergeseran nilai yang ada dalam masyarakat, khususnya kebudayaan barat
- c. penafsiran mengenai kata "melanggar kesopanan" sangat relatif
- d. lain-lain sebutkan

9. Bagaimana pendapat Anda tentang dilarangnya beredar film porno di Indonesia :

- a. sangat setuju
- b. setuju
- c. tidak setuju
- d. sangat tidak setuju

10. Bagaimana pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh peredaran gambar dan tulisan porno :

- a. mendorong golongan remaja untuk melakukan hubungan seks yang tidak sah sampai pada pemerkosaan
- b. mempengaruhi jiwa remaja dalam melakukan aktifitasnya
- c. lain-lain sebutkan

"Atas partisipasi dan sumbangsi pendapat Anda, saya haturkan banyak terima kasih".

Oleh : Saman Hading / Nirm : 871136041